

**IMPLIKASI PENOLAKAN CERAI GUGAT TERHADAP
HAK DAN KEDUDUKAN ISTRI
(Analisis Putusan Nomor 2615/Pdt.G/2020/PA.PT)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:

YAYUK SRI RAHAYU
1802016137

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :-
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdri. Yayuk Sri Rahayu

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Yayuk Sri Rahayu
NIM : 1802016137
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **IMPLIKASI PENOLAKAN CERAI GUGAT
TERHADAP HAK DAN KEDUDUKAN ISTRI
(Analisis Putusan Nomor 2615/PDT.G/2020/PA.PT)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 20 Juni 2022

Pembimbing I



Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 196604071991031004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdri. Yayuk Sri Rahayu

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Yayuk Sri Rahayu
NIM : 1802016137
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **IMPLIKASI PENOLAKAN CERAI GUGAT
TERHADAP HAK DAN KEDUDUKAN ISTRI
(Analisis Putusan Nomor 2615/PDT.G/2020/PA.PT)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 20 Juni 2022

Pembimbing II



Alfian Oodri Azizi, M.H
NIP. 198811052019031006

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Yayuk Sri Rahayu
NIM : 1802016137
Judul : **IMPLIKASI PENOLAKAN CERAI GUGAT
TERHADAP HAK DAN KEDUDUKAN ISTRI
(Analisis Putusan Nomor 2615/Pdt.G/2020/PA.Pt)**

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 27 Juni 2022

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 05 Juli 2022

Ketua Sidang

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

Penguji I

Dr. H. Eman Sulneman, MH.
NIP. 196506051992031003

Penguji II

Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I.
NIP.

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 196604071991031004

Pembimbing 2

Alfian Qodri Azizi, MH.
NIP. 198811052019031006

MOTTO

“hidup akan lebih bermakna jika tujuan hidup bukan tentang diri sendiri”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk

Ayah dan Ibu tercinta

Mohtarom dan Siti Nadhiroh

Sepuluh jiwa saya, yang selalu bersedia menjadi rumah untuk saya pulang dan menjadi support terbaik.

Bapak Dosen Pembimbing saya

Dr. H. Agus Nurhadi, MA. dan Alfian Qodri Azizi, MH.

Yang senantiasa sabar membimbing, mengarahkan serta mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberi kasih sayang serta rahmat-Nya kepada kalian.

Terima kasih karena selalu ada untuk saya.

Terima kasih atas do'a dan support-nya.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juni 2022

Deklarator



YAYUK SRI RAHAYU
NIM. 1802016137

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ: *kaifa*

هُوْلَ: *hauula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ... آ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan <i>ya</i>	ū	u dan garis atas
وِ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aliy*)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

شَيْءٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينًا اللهُ : *dīnallāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرُ حَمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muḥammadun illa rasul

ABSTRAK

Dalam putusan hakim nomor 2615/Pdt.G/2020/PA.Pt perkara cerai gugat dinyatakan tidak diterima/*NO (Niet Ontvankelijk Verklaart)* dengan pertimbangan alamat suami tidak jelas sehingga hakim menganggap bahwa surat gugatan tersebut adalah *obscuur libel* dan telah cacat secara formil. Terdapat solusi yang telah diatur dalam Pasal 138 KHI mengenai perkara cerai gugat yang salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya. Gugatan perceraian yang diajukan istri kepada suami telah memenuhi alasan perceraian pada Pasal 116 KHI bagian b dan f, Pasal 39 UUP No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 209 KUHPerdara. Tergugat telah melalaikan pasal 30-34 UUP No. 1 Tahun 1974 dan pasal 77 KHI tentang hak dan kewajiban suami istri serta tidak dijalankan sebagaimana kewajiban seorang suami dan ayah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif, yang diarahkan pada bahan-bahan pustaka dengan pendekatan yuridis doctrinal. Penulis mengambil sumber data sekunder yang meliputi publikasi hukum atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam metode pengumpulan data, penulis melakukan pencarian bahan hukum berupa buku, jurnal, skripsi, dan berkas lainnya, sedangkan pada analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis isi putusan yang ditetapkan hakim. Temuan dari penelitian ini yang dirugikan adalah pihak penggugat, sebab perkawinan diantara keduanya masih sah dan tercatat secara hukum, namun pada faktanya tidak dijalankan sebagaimana seorang suami terhadap keluarganya, dan atas kelalaian tergugat maka dampak yang paling menonjol adalah dari segi ekonomi, selain itu ketidakjelasan status istri dalam bersosial menyebabkan kedudukannya menggantung, anak cenderung tidak bebas dan tidak nyaman dalam berekspresi dan bersosial di masyarakat, serta mengganggu kesehatan psikis penggugat sebagai seorang ibu yang ditinggalkan dan tidak diberi nafkah oleh tergugat. Hak anak yang dilalaikan oleh ayah telah diatur dalam UUP Bab X No. 1 Tahun 1974 tentang kewajiban orang tua terhadap anak, pasal 34 ayat 1 tentang hak nafkah anak, UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Kata Kunci: Implikasi Penolakan, Cerai Gugat, Hak dan Kewajiban Suami Istri

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT penguasa semesta alam atas segala limpahan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implikasi Penolakan Cerai Gugat Terhadap Hak dan Kedudukan Istri (Analisis Putusan Nomor 2615/Pdt.G/2020/PA.Pt)”.

Sholawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan para sahabatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan sayafaatnya dari dunia sampai akhirat, *aamiin*. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari harapan dan masih banyak kekurangannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.


Dalam menulis skripsi ini penulis menyadari dalam penyusunan tidak akan berhasil tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak yang berada disekeliling penulis, sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai pra syarat dalam menempuh studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis tujukan kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. selaku dosen pembimbing I dan dosen wali dari penulis yang tak pernah berhenti mendukung dari semester awal hingga terselesaikannya studi penulis.
2. Bapak Alfian Qodri Azizi, MH. selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian, arahan dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga yang telah memberikan izin untuk penulisan skripsi ini.
6. Kedua orangtua tercinta Bapak Mohtarom dan Ibu Siti Nadhiroh yang mengasuh saya sejak kecil, yang selalu mendoakan, memberikan motivasi juga biaya studi kepada penulis. Kepada kedua orangtua tercinta Alm. Bapak Muhtarom yang telah menyayangi saya sejak dalam kandungan dan Almh. Ibu Siti Munawaroh yang telah melahirkan saya, selalu memberikan dukungan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu dosen beserta staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar diperkuliahan maupun di dalam diskusi.
8. Sahabat dan sahabati Condrodimuko PMII Rayon Syariah khususnya Khoirul Fajri Asyihab, Muhammad Mun'im, Ikhwan Noufal Maulana Hakim, Muhammad Syifaaul Khuluq, M. Aflah Muna Ananda, Nur Rahman, Nur Muwachid, Muhammad Nur Hamdan, M. Farhan Ardi Wirahman, M. Taufiqurrohman, Amilia Khofifah, Majida Nuur, Nita Nurul Inayah, dan Linda Fahimatul Hidayah yang senantiasa menemani perjuangan penulis, memberikan banyak warna disetiap hidup penulis selama di Ngaliyan Kota Semarang, mengajari banyak ilmu pengetahuan serta pengalaman dari awal studi hingga terselesaikannya studi penulis.
9. Seluruh sahabat dan sahabati keluarga besar PMII Rayon Syariah Komisariat UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan ilmu-ilmu yang tidak pernah penulis dapatkan dibangku kuliah serta ikhlas menemani penulis selama berproses di PMII Rayon Syariah.
10. Sahabat dan sahabati PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang dan sahabati KOPRI PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak pengalaman berharga hingga penulis bangga bisa mengenal dan berdiskusi bersama.
11. Teman-teman satu kelas HKI D 2018 yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis selama proses penulisan skripsi.
12. Teman-teman mendaki gunung terbaik Mimin Yulianti, Wildan Zulfikar Rasyid, Rasyid Idris Arrohimi dan Ahmad Arif yang setia menjadi teman perjalanan menjelajahi alam dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Sedulur IKAMI Attanwir Semarang yang telah menemani penulis sejak awal studi, yang membimbing penulis serta menjadi keluarga selama di Kota Semarang.
14. Teman-teman kontrakan Villa Ngaliyan Blok G3 (Mbak Dini, Mbak Mimin, Shinta, Mayra, Ridha, Farida, Ulya, Azizah, Mbak Izza, Mbak Irma, Mara, Mbak Zayyin dan Mbak Lilis) yang setiap harinya memberikan cerita positif dan negatif, menghadirkan kebahagiaan dan kesedihan disetiap lembar cerita, serta menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas semua kebaikan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan mendoakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan dan membalaskan kebaikan kepada semua pihak. Tentunya penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna dan penulis sangat mengharapkan saran dan kritik sehingga dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini ke depan. Semoga hasil karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, amin. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 6 Juni 2022



YAYUK SRI RAHAYU
1802016137

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	5
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI SERTA HUKUM CERAI GUGAT	13
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri	13
B. Hak Anak	30

	C. Cerai Gugat	36
BAB III	DESKRIPSI DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 2615/PDT.G/2020/PA.PT	44
	A. Identitas Para Pihak	44
	B. Petitum	45
	C. Posita	45
	D. Pertimbangan Hakim.....	52
	E. Amar Putusan	57
BAB IV	IMPLIKASI PENOLAKAN CERAI GUGAT TERHADAP HAK DAN KEDUDUKAN ISTRI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2615/PDT.G/2020/PA.PT).....	60
	A. Pertimbangan Hakim dalam Meutus Perkara.....	60
	B. Implikasi Terhadap Hak dan Kedudukan Istri	68
BAB V	PENUTUP	79
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran	80
	C. Penutup.....	82
	DAFTAR PUSTAKA	82
	LAMPIRAN.....	86
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian adalah salah satu langkah *urgent* yang dilalui oleh para pihak untuk mengakhiri perkawinan. Akibat dari pemutusan tersebut dapat berasal dari suami maupun dari istri, atas dasar dan pertimbangan yang jelas. Selain itu, tuntutan dari akibat perceraian adalah putusnya hak dan kewajiban suami istri dalam bingkai rumah tangga, dan memilih kehidupan masing-masing. Menurut Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Di samping itu Heppy Marpaung dalam bukunya masalah perceraian, memberikan perumusan tentang perceraian yaitu pembubaran perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan alasan yang benar dan ditetapkan dengan suatu putusan pengadilan. Ketentuan di atas mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh kematian tidak menjadi pembahasan dalam tesis ini. Akan tetapi yang dibahas adalah putusnya perkawinan karena cerai hidup dan dilakukan di luar pengadilan.

Terhadap cerai gugat, apabila perceraian itu dilakukan oleh isteri yang beragama Islam, maka perceraian tersebut baru dianggap terjadi dan sah hukumnya terhitung sejak jatuh putusan mahkamah syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan perceraian yang dilakukan oleh suami isteri yang beragama selain Islam, terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan oleh pegawai pada kantor catatan sipil. (Pasal 30 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975).¹

Relasi suami istri dalam pola perkawinan berdasar pada prinsip pergaulan suami istri yang baik, pola interaksi yang positif, harmonis dengan suasana hati damai dan didasari pula dengan hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap pola perkawinan memiliki konsekuensi, kelebihan dan kekurangan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap manusia dengan manusia yang lain mempunyai pola pikir dan cara pandang yang berbeda. Di samping itu, setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang layak, bahagia, cukup dan terbaik tentunya. Adapun pola-pola perkawinan yang dikaji oleh Mufidah Ch, yaitu sebagai berikut.

¹ Muhammad Isa, "Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar)", (Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala), Volume 2, No. 1, Februari 2014. hal. 64-65.

Pertama, pola perkawinan *owner property* merupakan pola perkawinan di mana istri adalah milik suami sebagaimana bentuk *property* lainnya. Tugas suami sebagai pencari nafkah, tugas istri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anaknya serta mengerjakan tugas rumah tangga lainnya. Pola relasi yang dibentuk bersifat hierarkhis, suami memiliki kekuasaan mutlak atas istri, termasuk kontrol sosial dan seksualnya. Suami sebagai pemegang peran otonom pengambil keputusan, sehingga kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami merupakan hal yang wajar, dalam perspektif gender posisi asimetris ini disebut dengan subordinasi di mana suami lebih mendominasi istri sehingga berdampak pada relasi ketimpangan gender.²

Kedua, pola perkawinan *head complement* menempatkan istri sebagai pelengkap kehidupan suami, suami istri membagi tugas bersama dalam batasan-batasan tertentu, suami berperan memberikan kasih sayang, memberikan nafkah batin, dukungan emosi, pengertian, komunikasi terbuka serta pencari nafkah. Sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga penyedia makanan, pakaian dan perlengkapan rumah tangga yang diperlukan keluarga. Secara substantif istri juga sebagai pendamping suami yang memberikan support pekerjaan untuk kemajuan karier suami. Posisi istri juga menjadi atribut sosial suami dan mencerminkan martabat suami dalam berperilaku maupun berpenampilan.

Ketiga, pola perkawinan *senior junior partner* posisi istri masih menjadi bagian atau pelengkap suami namun juga menjadi teman. Istri yang bekerja masih dianggap sebagai pencari nafkah tambahan disamping suami pencari nafkah utama. Istri memiliki kekuasaan dalam mengatur penghasilannya dan pengambilan keputusan namun suami tetap memiliki kekuasaan lebih besar daripada istri.³

Dalam berumah tangga, pola-pola perkawinan tersebut menentukan arah dan tujuan akan dibawa kemana dan akan seperti apa kehidupan suami istri kedepannya. UUP No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan definisi mengenai perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁴ Setiap orang yang menikah tentu mendambakan rumah tangga yang harmonis, tentram, dan bahagia. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah pernikahan pada dasarnya terdiri dari dua orang yang masing-masing mempunyai latar belakang, kepribadian, sifat, karakter dan problem yang berbeda. Oleh karena itu, kadangkala

² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013). hal. 159-160.

³ *Ibid.*, 160

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

rumah tangga yang dibina dengan ikatan pernikahan tersebut menjadi tidak indah yang dibayangkan.

Persoalan-persoalan di dalam rumah tangga sering timbul setiap harinya, ditambah lagi keunikan dari masing-masing pasangan, menjadikan rumah tangga itu menjadi hambar. Apabila kondisi sudah demikian, maka tidak heran jika timbul perselisihan hingga memilih saling meninggalkan (bercerai) diantara mereka.⁵ UUP No. 1 Tahun 1974 juga mengatur tentang putusnya perkawinan akibat perceraian. Apabila rumah tangga sudah retak dan tidak harmonis, maka perceraian akan terjadi, dengan kata lain ikatan pernikahan akan putus. Perkawinan itu dapat diputus oleh tiga hal yaitu kematian, perceraian, atas keputusan Pengadilan.

Pada penjelasan atas UUP No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 bagian f, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁶ Perceraian pada prinsipnya terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokkan dalam menjalani rumah tangga, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian berasal dari berbagai persoalan, seperti kondisi ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, salah satu pihak berpindah agama dan faktor-faktor lainnya. Dalam kasus perceraian yang disebabkan karena suami tidak menjalankan kewajibannya sering menimbulkan problematikan di masyarakat. Seperti yang dijelaskan dalam UUP No. 1 Tahun 1974 Pasal 30 bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.⁷ Kewajiban-kewajiban suami tersebut tercantum dalam KHI pasal 80 yaitu:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

⁵ Skripsi Muhammad Adib Farhani, "Analisis Putusan Pada Perkara Cerai Talak dengan Dalil Perselingkuhan Berujung Perselisihan (Studi Putusan Nomor: 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng)". hal. 3

⁶ Penjelasan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39

⁷ Penjelasan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Apabila suami tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan diatas, maka istri diperbolehkan mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya sebagaimana Pasal 132 KHI yang mengatur mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar cerai gugat.

Dalam putusan Nomor 2615/Pdt.G/2020/Pa.Pt tentang perkara cerai gugat yang diajukan istri kepada suaminya yang tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas ekonomi keluarga, sehingga mengalami kekurangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan dibantu oleh orangtuanya. Bahkan suami tidak terbuka masalah keuangan kepada istrinya, kerap melakukan pinjaman ke Bank dan selalu memalsukan tanda tangan istrinya, istri tidak mengetahui kegunaan dari uang pinjaman tersebut, ketika diminta penjelasan suaminya justru memarahi dan mengabaikan. Puncak dari pertengkaran ini terjadi ketika suami mengusir istrinya untuk kembali ke rumah orang tuanya. Semenjak kejadian tersebut, kurang lebih 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan mereka telah berpisah rumah.

Meskipun hakim mempunyai hak untuk memberikan putusan berdasarkan pada fakta yang ada, namun hakim juga perlu mempertimbangkan dengan merujuk pada alasan-alasan dasar cerai gugat serta mempertimbangkan implikasi yang terjadi terhadap istri atas penolakan putusan tersebut. Sehingga dalam hal ini terdapat ketimpangan hukum dalam putusan yang tidak mempertimbangkan UUP Pasal 39 ayat 2 dan KHI Pasal 116 huruf b dan f serta KHI Pasal 80 tentang kewajiban suami yang dilalaikan. Maka kemudian penulis ingin mengkaji dan analisis lebih dalam mengenai implikasi yang terjadi setelah penolakan putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 2615/Pdt.G/2020/Pa.Pt.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat pada putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 2615/Pdt.G/2020/Pa.Pt?

2. Bagaimana implikasi dari tidak dikabulkannya gugatan perceraian pada putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 2615/Pdt.G/2020/Pa.Pt?

C. Tujuan Penelitian

Menganalisis dari rumusan masalah dan latar belakang penulisan diatas maka penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 2615/Pdt.G/2020/Pa.Pt di Pengadilan Agama Pati, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hakim pengadilan Agama Pati menolak permohonan tersebut, dan untuk menganalisis implikasi dari penolakan putusan tersebut terhadap hak dan kedudukan istri.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan memberikan manfaat praktis maupun teoritis.

1. Manfaat Teoritis

Bahan pengembangan ilmu dibidang hukum perkawinan dan implikasi hukum mengenai penolakan hakim dalam putusan kasus cerai gugat terhadap suami yang tidak menjalankan kewajibannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat mengenai penolakan hakim dalam putusan kasus cerai gugat terhadap suami yang tidak menjalankan kewajibannya.
- b. Bahan pedoman bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.

E. Telaah Pustaka

Penelitian penulis ini mengadopsi beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya di mana pada penelitian-penelitian tersebut juga membahas tema yang hampir sama yaitu tentang gugat cerai. Beberapa penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang di tulis oleh Fredy Wahyu Suharyanto (2013) dengan judul Analisa Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menempuh Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya Jawa Timur.

Setelah mengadakan observasi pertama di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam meneliti perkara 3 tahun terakhir, menurut Fredy Wahyu Suharyanto kasus cerai

gugat lebih banyak dengan prosentase 1 : 5 dibanding cerai talak. Permasalahan dalam cerai gugat tersebut disebabkan oleh faktor moral, meninggalkan kewajiban, kawin bawah umur, penganiayaan, dihukum, cacat biologis, dan terus menerus berselisih. Dalam 5 sampling Perkara Fredy meneliti putusan Majelis Hakim dalam memutus perkara berdasarkan pertimbangan hukumnya dan alasan-alasan yang diambil dalam putusannya.⁸

2. Skripsi yang ditulis oleh Rio Arif Wicaksono (2008) dengan judul Status Perkawinan Istri Akibat Suami Hilang dalam menempuh Strata Satu (S1) Program Studi Akhwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji tentang kasus yang dialami oleh sebagian masyarakat, dimana istri ditinggal pergi oleh suaminya, mungkin karena sebab pergi jauh, menuntut ilmu atau sebab penculikan tanpa pernah memberi kabar dan informasi tentang keberadaannya, sehingga tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Kemudian penulis juga membahas tentang bagaimana status istri dalam rumah tangga ketika suami hilang dan tidak ada kepastian untuk kembali. Yang dibahas dalam penelitian ini adalah berapa lama waktu hukum positif dan hukum islam memperbolehkan suami meninggalkan isteri, pengertian suami yang hilang, dan status istri akibat suami hilang.⁹

3. Skripsi yang ditulis oleh Nurhidayah (2020) dengan judul Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah (Studi Pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi) dalam menempuh Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Nurhidayah membahas tentang angka kasus cerai gugat, dengan jumlah data perceraian yang diperoleh di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kasus perceraian pada tahun 2017 perkara gugat cerai 72%, pada tahun 2018 perkara gugat cerai meningkat 2% yaitu menjadi 74%, pada tahun 2019 perkara gugat cerai meningkat 4% yaitu menjadi 78%. Dari presentase tersebut masalah ekonomi yang paling mendominasi alasan perceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Menurutnya, hukum nafkah adalah wajib yang merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah

⁸ Skripsi Fredy Wahyu Suharyanto, "Analisa Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami di Pengadilan Agama Sidoarjo", (2013).

⁹ Skripsi Rio Arif Wicaksono, "Status Perkawinan Istri Akibat Suami Hilang", (2008).

yang sah. Jika suami tidak menyikapi masalah nafkah dalam keluarga, maka yang akan timbul adalah permasalahan yang tidak dapat terselesaikan, maka akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga, bahkan menimbulkan terjadi perceraian.¹⁰

4. Skripsi yang ditulis oleh Siska Oktriani (2020) dengan judul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Perceraian Ghaib Di Pengadilan Agama Palembang dalam menempuh Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Skripsi ini membahas dan mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang suaminya ghaib di Pengadilan Agama serta kekuatan dalam putusan tersebut. Penulis fokus menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan dasar pertimbangan majelis hakim terhadap putusan perceraian secara ghaib. Menurutnya, pelaksanaan perceraian sering menimbulkan kesewenang-wenangan dari suami, seperti tidak mau tahu dengan kewajiban dirinya, akibat yang terjadinya adalah perceraian, seperti nafkah yang harus dipikulnya, baik terhadap isteri yang diceraikan maupun kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka. Sehingga dengan demikian Penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak isteri dan anak.¹¹

5. Skripsi yang ditulis Anggi Saputra (2020) dengan judul Analisis Putusan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami (Studi Kasus Pengadilan Agama Sengeti Perkara Nomor 60/Pdt. G/2017/Pa.Sgt) dalam menempuh Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat ditinggal suami yang belum genap 2 (dua) tahun pada perkara Nomor 60/Pdt.G/2017/PA.Sgt, pandangan hakim tentang ketentuan meninggalkan istri selama dua tahun dalam UU perkawinan dan hukum islam, dan implikasi yang timbul akibat putusan hakim tersebut. Mengenai permasalahan tersebut, menurut penulis perlu adanya ketegasan baik yang bersifat hukum ataupun yang bersifat

¹⁰ Skripsi Nurhidayah, "Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriiah (Studi Pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi)", (2020).

¹¹ Skripsi Siska Oktriani, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Perceraian Ghaib Di Pengadilan Agama Palembang", (2020).

fenomena, dalam hal ini menjadi sorotan utama, sehingga penulis merasa perlu adanya gambaran hukum tentang gugatan yang diajukan istri karena ditinggal suaminya yang dijadikan suatu alasan perceraian, ketidak sesuaian antara putusan hakim dengan KHI huruf B yang menjadi pemasalahan dalam penelitian ini.¹²

6. Jurnal yang ditulis oleh Erwin Hikmatiar dengan judul Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat yang diterbitkan oleh Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 4 No. 1 (2016), pp. 131-172.

Dalam penelitian ini, Erwin menjelaskan bahwa perceraian dalam perkawinan merupakan pemutus tali pengikat antara suami dan istri. Perceraian terjadi akibat dari tidak harmonisnya hubungan antara suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya di dalam sebuah keluarga. Akan tetapi, adanya perceraian bukan berarti lepasnya tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah kepada mantan Istri. Masih ada beberapa ketentuan yang mewajibkan kepada sang suami untuk memberikan nafkah kepada sang istri pasca diputusnya perceraian. Perdebatan kemudian muncul dalam hal kewajiban memberikan nafkah iddah pada percara cerai gugat.¹³

7. Jurnal yang ditulis oleh I Putu Wina Wirawan, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar Bali dengan judul Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0166/Pdt.G/2017/Pa.Bdg tentang Cerai Gugat Karena Salah Satu Pihak Berbeda Agama yang diterbitkan oleh Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020.

Menurut I Putu Wina Wirawan dkk, cerai gugat adalah terputusnya ikatan suami istri dimana dalam hal ini sang istri yang melayangkan gugatan cerai kepada sang suami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa perbedaan agama dapat digunakan sebagai alasan dalam cerai gugat di pengadilan agama Badung dan mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam perkara di pengadilan agama Badung. Hasil dari penelitian ini yaitu, perbedaan agama digunakan sebagai alasan dalam cerai gugat di pengadilan agama Badung sebenarnya Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tidak mengatur tentang perpindahan agama (murtad) sebagai alasan putusnya perkawinan dikarenakan

¹² Skripsi Anggi Saputra, “Analisis Putusan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami (Studi Kasus Pengadilan Agama Sengeti Perkara Nomor 60/Pdt. G/2017/Pa.Sgt)”, (2020).

¹³ Erwin Hikmatiar, “Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat” (Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor), Vol. 4 No. 1 (2016), pp. hal 131-172.

Negara Indonesia menganut prinsip kebebasan beragama. Akan tetapi di dalam KHI dalam Pasal 116 huruf (k) menyatakan salah satu alasan dalam perceraian, yaitu apabila salah satu pihak meninggalkan agama (murtad).¹⁴

8. Jurnal yang ditulis oleh Nurhayati M. Hasan dan Ajud Ishak dengan judul Putusan Hakim Atas Perceraian Salah Satu Pihak Gaib dan Implikasinya Terhadap Para Pihak Di Pengadilan Agama Limboto yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) Studi Islam dan Interdisipliner Volume 3 No 2 September 2018 ISSN 2541-3430 E-ISSN 2541-3449.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan hal-hal yang terjadi dalam perceraian gaib, diantaranya keberadaan pihak yang digaibkan maupun dalam persidangan dan putusan cerai gaib yang telah berkekuatan hukum tetap, namun ada kelemahan dalam proses pembuktiannya dihadapan sidang, sehingga putusan hakim ini mampu memberikan implikasi kepada para pihak yang berperkara. Dengan demikian hal ini harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum yang terkait untuk memperbaiki aturan yang telah ada demi masa depan anak bangsa, dan keteraturan proses pelaksanaan sistem peradilan agama, seharusnya ada aturan yang mengatur secara khusus tentang proses persidangan cerai gaib, yang dibedakan dengan proses cerai biasa. Penelitian ini fokus pada proses penyelesaian perceraian salah satu pihak gaib dalam putusan hakim di Pengadilan Agama Limboto dan implikasi putusan terhadap para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Limboto.¹⁵

Dari uraian di atas dapat diketahui pendapat para peneliti terdahulu tentang alasan-alasan cerai gugat secara umum. Namun penelitian penulis kali ini berusaha untuk menganalisis secara lebih mendalam mengenai cerai gugat yaitu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat terhadap putusan Pengadilan Agama Pati nomor 2615/Pdt.G/2020/Pa.Pt serta implikasi penolakan cerai gugat terhadap hak dan kedudukan istri.

¹⁴ I Putu Wina Wirawan, dkk, "Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0166/Pdt.G/2017/Pa.Bdg tentang Cerai Gugat Karena Salah Satu Pihak Berbeda Agama", Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 (September 2020).

¹⁵ Nurhayati M. Hasan, "Putusan Hakim Atas Perceraian Salah Satu Pihak Gaib dan Implikasinya Terhadap Para Pihak Di Pengadilan Agama Limboto" (Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) Studi Islam dan Interdisipliner), Volume 3 No 2, ISSN 2541-3430 E-ISSN 2541-3449, (September 2018)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan penelitian dengan sistematis atau terstruktur, dan metodologi adalah ilmu yang mempelajari proses berpikir dan menganalisis pikiran tersebut hingga menemukan suatu kesimpulan yang tepat dalam penelitian tersebut.¹⁶ Jadi metode penelitian adalah cara-cara yang diambil seorang peneliti untuk bisa menyimpulkan penelitian.

1. Jenis Pendekatan dan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis doktrinal, yaitu mengkaji mengenai penetapan putusan hakim *incorrecto* yang tidak selaras dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam penelitian ini terdapat ketetapan hakim yang kurang tepat dengan melihat apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri kepada suami yang tidak memberi nafkah dan telah meninggalkannya secara sengaja.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu meliputi publikasi tentang hukum atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁷

- a. Bahan hukum primer meliputi bahan yang bersifat autoritatif (mengikat) secara yuridis.
 - Putusan Nomor 2615/Pdt.G/2020/Pa.Pt tentang cerai gugat
- b. Bahan hukum sekunder yakni semua dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - Alqur'an dan Hadist
 - Undang-undang
 - Buku
 - Karya ilmiah
 - Literatur lain.

¹⁶ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). hal. 3

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006). hal. 35

- c. Bahan hukum tersier merupakan tambahan pemberian informasi, petunjuk dan penjabar terhadap istilah yang ada dalam penelitian seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Cara yang dilakukan untuk memperoleh bahan atau data hukum adalah dokumentasi yaitu mencari data yang berkaitan dengan variabel di atas berupa catatan, transkrip, buku, berkas lain, serta peraturan perundangan yang berkaitan satu sama lain, dengan menelusuri dan mempelajari data tersebut mengenai penetapan hakim tentang cerai gugat.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah metode pengumpulan dan penghimpunan dalam mentransformasikan data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dan memberikan saran atas kesimpulan yang dapat ditarik dari keputusan.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan cara analisis dokumen atau isi yang berfokus pada penelitian dokumen dan menganalisis putusan atau ketetapan yang ditetapkan oleh hakim, juga mendeskripsikan perkara cerai gugat dalam putusan nomor 2615/Pdt.G/2020/Pa.Pt.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah uraian dari skripsi dalam bentuk bab-bab, pasal-pasal yang secara logis saling berhubungan dan merupakan kebulatan serta mendukung dan mengarah pada pokok masalah yang diteliti seperti dalam judul skripsi. Dalam skripsi ini terdiri atas dua bagian, yaitu:

1. Bagian Pembuka

Pada bagian ini terdiri atas halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, peesembahan, deklarasi, pedoman transliterasi huruf arab-latin, abstrak, kata pengantar, daftar isi dan daftar table.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini membagi seluruh materi menjadi lima bab yang terdiri atas beberapa sub bab yang membahas persoalan sendiri-sendiri, akan tetapi antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan.

BAB I : Pendahuluan, bab ini merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, karena di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang merupakan deskripsi permasalahan yang akan diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan

dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Membahas tentang landasan teori sebagai pijakan pemecahan masalah yang terangkum dalam rumusan masalah mengenai tinjauan umum hak dan kewajiban suami istri, hak nafkah istri, hak nafkah anak, serta cerai gugat.

BAB III : Dalam bab ini membahas tentang deskripsi dan pertimbangan hakim pada putusan nomor 2615/Pdt.G/2020/Pa.Pt. perkara cerai gugat yang memuat deskripsi kasus, keterangan tergugat, perimbangan hakim, dasar hukum, dan amar putusan hakim.

BAB IV : Menganalisa mengenai pertimbangan hakim dan implikasi dari penolakan putusan cerai gugat nomor 2615/Pdt.G/2020/Pa.Pt. terhadap hak anak, hak dan kedudukan istri serta status sosial di masyarakat.

BAB V : Merupakan penutup pada pembahasan ini. Pada bab ini, penulis memaparkan beberapa kesimpulan pembahasan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI SERTA HUKUM CERAI GUGAT

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan berumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad pernikahan yang sakral, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sebelumnya tidak dimiliki.¹⁸ Maksud dari hak adalah apa-apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap yang lain tersebut. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subjek hukum.¹⁹

Maka dengan perkawinan dapat membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga serta mempunyai pembagian tugas dan kerjanya masing-masing, hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya yang harus dipahami sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Pelaksanaan dan kewajiban dapat diartikan sebagai pemberian kasih sayang dari satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lainnya. Sebaliknya, penerimaan hak merupakan penerimaan kasih sayang oleh satu anggota keluarga dari anggota keluarga yang lain.

Dengan adanya hak dan kewajiban, sebuah rumah tangga dapat mewujudkan suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*, seperti yang tertera dalam dalam surat Ar-Rum: 21 “Dan diantara tanda-tanda (kebesaranNya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020). hal. 11.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2007). hal. 159.

jenis-jenis mu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada dasar demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” Sebaliknya dalam suatu rumah tangga sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh pola interaksi antara keduanya, tentunya tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh lingkungan di luar rumah. Untuk melihat suatu rumah tangga dalam keadaan *mawaddah wa rahmah* itu dapat dilihat dari bagaimana pola komunikasi suami istri terbentuk, dan interaksi hak dan kewajiban di antara keduanya terjalin.

Dalam masyarakat muslim, fikih atau secara umum disebut hukum berperilaku memberikan arahan tentang tata cara bertingkah laku yang didasarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits. Fikih berbicara mengenai segala bentuk tingkah laku manusia, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban suami istri dalam membina keluarganya. Dalam membangun rumah tangga, suami isteri harus bersama-sama menjalankan tanggungjawabnya masing-masing agar terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga menyempurnakan kebahagiaan hidup berumah tangga.²⁰ Hak istri atas suami terdiri dari dua macam, yaitu hak finansial seperti mahar dan nafkah. Hak nonfinansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak di sengsarakan.²¹

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UUP No. 1 Tahun 1974. Menurut UU Perkawinan hak dan kewajiban suami istri adalah sebagai berikut: Pasal 30, suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Pasal 31, 1). hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 2). masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 3). suami adalah Kepala Keluarga dan

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014) hal. 155

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013). hal. 412

isteri ibu rumah tangga. Pasal 32, 1). suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 2). rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama. Pasal 33, Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Pasal 34, 1). suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 2). isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. 3). jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.²²

Hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam Pasal 77 KHI, yaitu sebagai berikut:

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Adapun hak dan kewajiban bersama, yaitu:

1. Baik dalam berhubungan. Allah Swt., memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami isteri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkannya, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan

²² Republik Indonesia, "Undang-Undang Tentang Perkawinan," *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan* 2003, no. 1 (1974): 2, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian.²³

2. Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami isteri dan menikmati pasangan. Kehalalan ini dimiliki bersama oleh keduanya. Halal bagi suami untuk menikmati dari isterinya apa yang halal dinikmati oleh sang isteri dari suaminya. Kenikmatan ini merupakan hak bersama suami isteri dan tidak didapatkan, kecuali dengan peran serta dari keduanya.
3. Tetapnya pewarisan antara keduanya setelah akad terlaksana. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal seteah akad terlaksana, maka pasangannya menjadi pewais baginya, meski mereka belum melakukan percampuran.
4. Tetapnya nasab dari anak suamia yang sah.²⁴
5. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
6. Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Pendapat ulama' mazhab tentang ayat hak dan kewajiban suami istri, seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi istrinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban istri untuk taat kepada suami. Dasar dari kewajiban seorang istri ini terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan Firman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

²³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010). hal. 201

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*. hal. 412

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi maha besar.”

Dalam ayat ini, empat imam mazhab sepakat mengatakan bahwa para istri pada hakikatnya tidak punya kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya diantaranya sebagai berikut:

1. Mazhab As-Syafi'i, di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab karya Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah, disebutkan: Tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (istimta'), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban.
2. Mazhab Maliki, di dalam kitab Asy-syarhul Kabir oleh Ad-Dardir, disebutkan: wajib atas suami berkhidmat (melayani) istrinya. Meski suami memiliki keluasan rejeki sementara istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban istri bukan berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat. Maka wajib atas suami untuk menyediakan pembantu buat istrinya.
3. Mazhab Hambali, seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur. Ini merupakan nash Imam Ahmad rahimahullah. Karena aqadnya hanya kewajiban pelayanan seksual.

Maka pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh istri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanamannya.

4. Mazhab Al-Hanafi, seandainya suami pulang bawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka istri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap santap. Di dalam kitab *Al-Fatawa Al-Hindiyah fi Fiqhil Hanafiyah* juga disebutkan: Seandainya seorang istri berkata, "Saya tidak mau masak dan membuat roti", maka istri itu tidak boleh dipaksa untuk melakukannya. Dan suami harus memberinya makanan siap santap, atau menyediakan pembantu untuk memasak makanan, dan pendapat ini juga diikuti oleh Al-Imam Al-Kasani dalam kitab *Al Bada'i*.²⁵

Mazhab Az-Zhahiri, dalam mazhab yang dipelopori oleh Daud Adz-Dzahiri ini ditemukan pendapat para ulamanya yang tegas, menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi istri untuk mengadoni, membuat roti, memasak dan khidmat lain yang sejenisnya, walaupun suaminya seorang anak khalifah. Suaminya itu tetap wajib menyediakan orang yang bisa menyiapkan bagi istrinya makanan dan minuman yang siap santap, baik untuk makan pagi maupun makan malam, serta wajib menyediakan pelayan (pembantu) yang bekerja menyapu dan menyiapkan tempat tidur. Pada setiap perkawinan, masing-masing pihak suami dan istri dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Bagi pihak yang dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula sesuai dengan fungsi dan perannya.²⁶

Dalam masalah tentang kewajiban istri terhadap suami telah diuraikan beberapa hal yang harus dilakukan istri terhadap suaminya, seperti berkata

²⁵ Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita Diantara Fitrah, Hak & Kewajiban* (Jakarta: Darul haq, 2013). hal. 147.

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990). hal. 115-116.

lemah lembut didepan suami dan tidak mengeras dihadapan suami, tidak keluar rumah dan berpergian tanpa seizin suami, tidak menolak ajakan suami untuk berhubungan suami istri kecuali dalam keadaan sakit atau lainnya, dan melaksanakan apa yang disuruh suami serta meninggalkan apa yang dicegah suaminya, selama yang demikian tidak menyalahkan norma-norma agama, menjaga harta suami dan lain-lain yang ditetapkan sebagai kewajiban dalam agama.

1. Hak istri atas suami
 - a. Hak yang bersifat materi
 - 1) Mahar

Sebagai bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki hak-hak yang harus diterima oleh seorang istri, hal ini merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini karena status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, seperti yang terjadi pada masa jahiliyah di jazirah Arab dan hampir disemua negeri. Pandangan itu boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi yang saat itu memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.²⁷

Salah satu upaya dalam mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar. Mahar dalam bahasa Arab berarti *shadaq*, yang asalnya isim masdar dari kata *asdaq*, masdarnya *ishdaq* diambil

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 2. hal. 11

dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang menjadi pokok dalam kewajiban memberi mahar atau maskawin.²⁸ Pemberian mahar dari suami kepada istri termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam. Sebagaimana firman Allah

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S. An Nisa: 7)

Ayat tersebut ditunjukkan untuk suami sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti (*qarinah*) yang memalingkan dari makna tersebut. Mahar adalah kewajiban suami terhadap istri.²⁹ Dalil sunnahnya adalah sabda Nabi kepada orang yang hendak menikah “carilah walaupun cincin dari besi.” (HR. Muslim).

Hadist tersebut menunjukkan bahwa memeberikan mahar adalah kewajiban, sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi bahwa beliau meninggalkan mahar pada pernikahan. Andaikata mahar tidak diwajibkan tentunya Nabi pernah meninggalkannya.³⁰

Adapun *ijma'* yang telah terjadi konsensus sejak masa kerasulan beliau sampai sekarang atas disyariatkannya mahar dan

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011). hal 174-175

²⁹ *Ibid.*, 176

³⁰ *Ibid.*, 177

wajib hukumnya. Sedangkan kewajibannya sebab akad atau sebab bercampur intim, mereka berbeda pada dua pendapat. Pendapat yang lebih shahih adalah sebab bercampur intim sesuai dengan turunya ayat. Sedangkan untuk kadar atau ukuran mahar para Fuqaha sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihinya. Sebagaimana firman Allah SWT

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَہُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”. (Q.S. An nisa: 40)

Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur yang memiliki perbedaan pendapat terhadap masalah mahar dalam perkawinan. Mahar adalah pemberian pertama suami terhadap istrinya, Allah SWT berfirman yang berbunyi “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (an-Nisa ayat 4)

Menurut Wahbah az-Zuhaili mahar merupakan pemberian yang wajib diberikan suami kepada calon istrinya. Mahar merupakan bagian dari perkawinan itu sendiri. Mahar adalah hak istri yang wajib diterima dari suami, bahkan Wahbah menjelaskan bahwa mahar merupakan pengganti dari hak menikmati istri.

Berbeda dengan pendapat Muhammad Syahrur yang menyatakan bahwa mahar hanya merupakan sebuah simbolik saja, hal ini berdasar dari hadist seorang di zaman Nabi yang memberikan mahar terbuat dari cincin besi, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Dari Sahl bin Sa’ad bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah didatangi seorang wanita lalu berkata, ”Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu”. Lalu wanita itu berdiri lama. Kemudian berdirilah seorang laki-laki dan berkata, ”Ya Rasulullah, kawinkanlah saya dengannya jika engkau sendiri tidak berminat kepadanya”. Kemudian Rasulullah bertanya, “Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat kamu pergunakan sebagai mahar untuknya?”. Ia menjawab, “Saya tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini”. Lalu Nabi bersabda, “Jika pakaianmu itu kamu berikan kepadanya maka kamu tidak berpakaian lagi. Maka carilah sesuatu yang lain”. Kemudian laki-laki itu berkata, ”Saya tidak mendapatkan sesuatu yang lain”. Lalu Nabi SAW bersabda, “Carilah, meskipun cincin dari besi”. Lalu laki-laki itu mencari, tetapi ia tidak mendapatkannya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya, ”Apakah kamu memiliki hafalan ayat Al-Qur’an?”. Ia menjawab, “Ya. Surat ini dan surat itu”. Ia menyebutkan nama-nama surat tersebut, kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, ”Sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari Al-Qur’an itu”. (HR.Ahmad, Bukhari dan Muslim)

Sementara Syahrur mengatakannya bahwasannya mahar hanyalah perihal perkawinan yang sifatnya simbolik saja, tidak lain dan tidak bukan karena syahrur memahami bahwasannya sunnah

merupakan panduan dan salah satu metode, didalam memahami syari'at yang terkandung didalam kitabullah.³¹

2) Nafkah

Maksud dari nafkah dalam hal ini merupakan penyediaan kebutuhan istri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan istri. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, “setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya”.³² Dalil diwajibkannya nafkah adalah firman Allah berikut ini

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ
 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih

³¹ Riyan Erwin Hidayat, “Studi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur Tentang Pernikahan Serta Relevansinya Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan Di Indonesia” 16 (2019). hal. 55-57.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*. hal. 88.

dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al Baqarah: 233).

Ayat diatas mewajibkan nafkah secara sempurna bagi perempuan yang ber’iddah, wajib lagi bagi istri yang tidak ditalak. Diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a berkata, Hindun Binti ‘Utbah, istri Abu Sufyan menemui Rasulullah saw, seraya berkata “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu?”. Rasulullah saw menjawab, “Ambillah dari hartanya dengan cara maruf, apa yang cukup buatmu dan anakmu”. (*Muttafaqun ‘alaih*).

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa nafkah tetap berada ditangan suami, hal ini tentunya sejalan dengan pendapat ulama mazhab klasik. Muhammad Syahrur berbeda pendapat bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk berkerja diseluruh bidang pekerjaan, yang membatasi ruang gerak perempuan dalam dunia kerja adalah kondisi objektif dalam sejarah dan inilah yang sedang dihadapi oleh masyarakat Arab dalam sejarahnya selama ini.³³

Dalil ijma’ para ulama juga berpendapat yaitu Ibnu Qudamah yang mengatakan bahwa “Ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah istri atas suami jika mereka telah berusia baligh, kecuali

³³ Riyan Erwin Hidayat, “Studi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur Tentang Pernikahan Serta Relevansinya Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan Di Indonesia.” hal. 58

istri yang *nusyuz* (meninggalkan kewajiban sebagai isteri)”. Ibnu Mundzir dan yang lain berkata ”Di dalamnya ada pelajaran, bahwa wanita yang tertahan dan tercegah beraktivitas dan bekerja, oleh suami wajib memberikan nafkah padanya”. Adapun syarat-syarat seorang istri agar mendapatkan nafkah adalah akad pernikahan yang dilakukan sah, istri menyerahkan dirinya kepada suami, istri memungkinkan suami untuk menikmatinya, istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang dikehendaki oleh suami, keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri, apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka nafkah tidak wajib untuk diberikan.³⁴

b. Hak yang bersifat non materi, yaitu nafkah batin. Dalam nafkah batin mencakup sebagai berikut:

1) Mempergauli istri secara baik

Kewajiban pertama seorang suami kepada istrinya ialah memuliakan dan mempergaulinya dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk istrinya yang dapat mengikat hatinya, memperhatikan dan menjadi sabar apabila ada yang tidak berkenan dihatinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَابُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 أَنْتُمْ مَوْلَاهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ
 تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai

³⁴ Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002). hal. 163

mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menja dikan padanya kebaikan yang banyak”. (Q.S. An Nisa: 19).

Dan dalam hal ini Rasulullah bersabda: “Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik pekertinya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya.” (HR. At-Tirmidzi).³⁵

2) Menjaga istri

Disamping berkewajiban mempergauli istri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan istrinya, mencegah agar tidak hina, jangan sampai istrinya berkata jelek. Inilah kecemburuan yang disukai oleh Allah.³⁶ Rasulullah saw bersabda: “cemburu itu ada yang disukai Allah dan ada yang dimurkai Allah. Adapun cemburu yang disukai Allah yaitu cemburu karena ada kecurigaan, sedangkan cemburu yang dimurkai Allah ialah cemburu tanpa adanya sebab yang mencurigakan.” (HR. Ahmad, Abu Daun dan An-Nasa’i).

3) Mencampuri istri

Yaitu memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan kodrat pembawa hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri, dalam hal ini ketenteraman dan keserasian perkawinan antara lain ditentukan oleh hajat biologis ini.³⁷

Dalam Pasal 80 KHI juga dijelaskan mengenai kewajiban suami, yaitu 1) suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

³⁵ *Ibid.*, 163

³⁶ *Ibid.*, 165

³⁷ Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999). hal. 58-60

2) suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. 4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. c. biaya pendidikan bagi anak. 5) kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. 6) isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.³⁸ Dengan demikian, sudah jelas bahwa kewajiban suami di dalam rumah tangga merupakan hak yang harus diterima oleh seorang istri.

2. Hak Suami Atas Istri

Hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan, sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani hak kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

a. Taat kepada suami

Dalam surat An-Nisa' ayat 34 menjelaskan bahwa "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka wanita-wanita yang kamu

³⁸ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011).

khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami untuk memimpin istri tidak akan terselenggara dengan baik apabila istri tidak taat kepada suami. Isi dari pengertian ini adalah supaya istri bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan. Istri berkewajiban memenuhi hak suami untuk bertempat tinggal di rumah yang telah disediakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Suami telah memenuhi kewajiban mahar untuk istri.
 - Rumah yang dijadikan tempat tinggal dilengkapi dengan perabot untuk kepentingan rumah tangga secara wajar, sederhana dan tidak berlebihan.
 - Rumah yang disediakan cukup untuk menjamin keamanan jiwa dan harta bendanya.
 - Suami dapat menjamin keselamatan istri di tempat yang telah disediakan.
- b. Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah. Istri memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- Perintah suamitermasuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehi dupan rumah tangga.
 - Perintah suami tidak bertentangan dengan syariat.
 - Suami memberikan kewajiban yang menjadi hak istri, baik yang bersifat kebendaan maupun bukan.
- c. Berdiam di rumah kecuali dengan izin suami. Hal ini apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar kepada istri.
- Larangan keluar rumah tidak mengakibatkan memutuskan hubungan keluarga.
- Tidak menerima masuknya orang lain tanpa izin suami, hak suami istri agar istri tidak menerima masuknya seorang tanpa izinnnya, dimaksudkan agar ketenteraman hidup dalam rumah tangga tetap terpelihara.³⁹

d. Tidak durhaka kepada suami

Rasulullah telah memberikan peringatan kepada perempuan yang menyalahi terhadap suaminya, dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., Nabi bersabda: “Apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari”. Dalam suatu riwayat yang lain disebutkan “Sehingga dia kembali”. (*Muttafaqun ‘Alaih*). Rasulullah juga menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaan dan kekufuranya (tidak syukur) kepada kebaikan suaminya.

e. Memelihara kehormatan dan harta suami

Diantara hak suami atas istri adalah tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara’ maka istri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

f. Berhias untuk suami

Berhiasnya istri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah

³⁹ Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. hal. 62-63

akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukannya dengan yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan melihat sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat istrinya dalam bentuk yang membencikan, sekiranya suami meminta izin kepada istrinya sebelum berhubungan.⁴⁰

B. Hak Anak

Seorang anak yang terlahir di dunia secara langsung merupakan sebuah peristiwa hukum.⁴¹ Hubungan suami istri menjadi kodrat akan melahirkan anak, terlepas itu sebagai pilihan masing-masing pasangan, keberadaan anak membawa konsekuensi adanya hak dan kewajiban secara berlawanan antara anak dengan orang tuanya. Adanya anak menimbulkan dampak pada hak-hak tertentu, baik hak material seperti sandang, pangan dan papan, atau hak immaterial seperti ibadah, perhatian, kasih sayang dan interaksi sosial. Nafkah merupakan salah satu diantara hak anak yang harus dipenuhi kedua orang tua. Memenuhi nafkah anak merupakan tujuan atas pernikahan dalam menjaga keturunan. Kebutuhan primer anak seperti sandang, pangan dan papan, juga pengobatan dan pendidikan dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak secara baik, dengan tujuan anak menjadi generasi yang berkopetensi sebagai manusia sempurna. Dalam meraih tujuan pernikahan tersebut maka memerlukan suasana yang kondusif dalam lingkungan keluarga, diantara taktiknya dalam membagi tugas dan tanggung jawab kedua orang tua. Keduanya mempunyai hak andil agar anak tumbuh kembang dengan baik.⁴²

⁴⁰ Eka Rahmi Yanti and Rita Zahara, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash", *Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Guru Agama SDN 46 Banda Aceh*.

⁴¹ Alfian Qodri Azizi, "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia," *Iqtisad Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): 1–22.

⁴² Nurhadi and Alfian Qodri Azizi, "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 55.

Teori Islam ini kemudian direalisasikan dalam berbagai regulasi di Indonesia, yaitu UUP No. 1 th 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang merupakan keberlakuan hukum Islam sebagai legal hukum di Indonesia. Ayat 1 pasal 34 UUP No. 1 Tahun 1974 menyatakan “Ayah berkewajiban melindungi istrinya dan memenuhi setiap keperluan hidup dalam rumah tangga tentunya sesuai kemampuannya”. Seorang ayah juga sangat bertanggung jawab terhadap nafkah anaknya, baik dalam pernikahan atau sudah bercerai, hingga anak tersebut dewasa berumur 21 tahun. Tentunya istri berkewajiban untuk berbuat taat pada suami secara lahir dan batin selama dalam syariat Islam dan juga mengatur keperluan keluarga dengan sebaiknya.

Peran orang tua dalam menjaga, merawat dan mendidik anak telah diatur dalam ketentuan tersendiri supaya keutuhan rumah tangga tetap terjaga, namun tidak dapat dipungkiri apabila gejolak dalam kehidupan rumah tangga berakhir dengan perpisahan. Realita perpisahan atau talak di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga perlu mendapatkan solusi, karena dampak dari perpisahan tersebut merupakan hal yang harus diperhatikan, diantaranya dampak yang terjadi kepada anak. Anak pada umumnya menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya. Maka hak yang dimiliki anak dari kedua orang tuanya jangan sampai terabaikan, terutama hak nafkah. Problem pemberian nafkah anak menghantui setelah terjadinya perceraian diputuskan oleh pengadilan, menjatuhkan hukuman bagi mantan suami untuk tetap memberikan nafkah pada anak setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.⁴³

Suami istri dalam hukum memiliki kedudukan yang sama, yaitu berhak membuat dan melakukan perbuatan hukum, baik istri tersebut sebagai ibu rumah tangga maupun suami sebagai kepala keluarga. Meskipun keduanya sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus di penuhi antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga jika keduanya melalaikan kewajibanya,

⁴³ *Ibid.*, 57

maka salah satu diantara keduanya memiliki hak untuk menggugat di pengadilan.

Kewajiban dalam pemenuhan nafkah juga sama, nafah lahir maupun batin, baik istri atau anak. Karena itu merupakan salah satu inti yang seharusnya didapatkan dalam sebuah pernikahan, jika ada kelalaian dan ada pihak yang dirugikan maka diperbolehkan melakukan gugatan ke pihak yang mempunyai wewenang, yaitu pengadilan. Hal ini telah diatur dalam UUP No. 1 Tahun 1974 pada Bab VI berkaitan kewajiban dan hak suami dan istri, Bab X berkaitan dengan kewajiban dan hak kedua orang tua terhadap anak-anaknya.

Nafkah dapat dibagi menjadi dua, yaitu nafkah yang diwajibkan untuk diri manusia itu sendiri dan nafkah yang wajib diberikan kepada orang lain yang disebabkan karena beberapa hal di antaranya adalah sebab kepemilikan, seperti binatang ternak atau peliharaan, sebab hubungan pernikahan yaitu memberi nafkah pada istri, nafkah kekerabatan/keturunan, yaitu pada ayah, ibu, anak, kakek, nenek dan sanak saudara. Hal tersebut sejalan dengan hadist Nabi saw dari Jabir yang berbunyi “Mulailah dari dirimu, kemudian baru pada orang yang di sekelilingmu”.⁴⁴

Kadar nafkah yang harus diberikan orang tua kepada anak disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233, yang meliputi kebutuhan pangan, pakaian yang layak dan berbagai kebutuhan lainnya. Secara konseptual, rezeki diartikan sebagai sesuatu yang dicari atau diusahakan. Rezeki merupakan ketentuan Tuhan yang tidak bisa ditentukan kadarnya oleh manusia, dengan demikian kewajiban memberikan makan dan pakaian hendaknya dilakukan dengan cara yang ma'ruf, sehingga orang tua tidak dibebani dengan kewajiban menafkahi anak melainkan atas kadar kesanggupan dan orang tua tidak diperbolehkan menderita kesengsaraan akibat anaknya.

⁴⁴ Alfian Qodri Azizi, “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia.” hal. 5

Selain pada ayat tersebut, Allah juga menerangkan pada surat at-Talaq ayat 7, seorang suami atau ayah yang mampu dan memiliki banyak rezeki hendaknya memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya dari sebatas kadar kemampuannya, sehingga anak dan istrinya memiliki kelapangan dan keluasan berbelanja pula. Kemudian kalimat tersebut diteruskan dengan barang siapa yang disempitkan rezekinya yakni terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya jangan sampai ia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan mencari rezeki dari sumber yang tidak diridhai Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, janganlah istri menuntut terlalu berlebihan dan pertimbangkanlah keadaan suami atau bekas suaminya. Di sisi lain, semua pihak sebaiknya mengharap kiranya Allah memberikan kelapangan ketika ia mengalami kesulitan dalam mencari nafkah, sebab karena Allah telah menjanjikan akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan atau kesusahan.

Landasan hukum mengenai kadar nafkah yang disesuaikan dengan kesanggupan para suami, juga terdapat pada hadist Nabi saw. Rasulullah memerintahkan kepada Hindun untuk mengambil harta suaminya sesuai dengan kebutuhan yang dapat mencukupi bagi diri Hindun beserta anaknya, adapun bunyi sabda Rasulullah “Tidak ada ketentuan jumlah untuk kadar nafkah bagi keluarga secara tetap dan pasti, kadar nafkah kepada istri dan anak kembali pada kondisi masing-masing orang yang dibebani tanggung jawab nafkah tersebut, dan juga disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat, dalam istilah al-Qur’an dan al-Sunnah adat dikenal dengan sebutan *‘urf*, yang tentu saja dapat berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain.⁴⁵

Hukum normatif di Indonesia mengenai nafkah anak, baik dalam perkawinan atau setelah putusnya perkawinan, sudah cukup melindungi hak-hak anak. Pasal 4 ayat 1 UUP No. 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa suami

⁴⁵ *Ibid.*, 5-6

wajib melindungi isteri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal ini mempunyai makna bahwa suami berkewajiban memberi nafkah untuk keluarganya yaitu istri dan anak-anaknya. Pada ayat 1 pasal 34 UUP No. 1 th 1974, baik nafkah isteri maupun anak ditanggung oleh suami atau ayah. Dalam ayat 3 pasal 34 menyatakan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Pada ayat 1 dan 2 pasal 45 menyatakan, maka orang tua anak berkewajiban memeliharanya, memberikannya pendidikan dengan sebaik-baiknya, keduanya berkewajiban sampai anak tersebut kawin atau menikah atau mandiri, meskipun kedua orang tunya sudah bercerai. Kemudian ketentuan nafkah anak diperkuat dengan adanya Pasal 80 ayat (4) bagian b dan c, KHI yang menyebutkan bahwa: “Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak isterinya; c). Biaya pendidikan bagi anak”.

Menurut hukum perdata, hak anak secara mutlak diatur dalam sistem hukum yang berlaku, baik timbul karena hak pribadi atau karena adanya hukum dalam kekeluargaan (hukum keluarga Islam). Nafkah untuk anak tidak sekedar hak-hak individual saja melainkan juga hak kebendaan yang harus dipenuhi oleh seorang ayah. Akibat dari pernikahan diantaranya nafkah anak yang harus dilaksanakan bagi seorang kepala rumah tangga (ayah). Jika hal itu tidak dijalankan, maka dianggap perbuatan yang melawan hukum terhadap hak anak, sehingga dalam hukum normatif di Indonesia nafkah yang tertinggal dianggap sebagai hutang.

Pada pasal 47 UUP No. 1 Tahun 1974 menjelaskan jika anak yang masih dibawah umur 18 tahun atau belum kawin, itu semuanya ada dalam penguasaan kedua orang tuanya sebelum dicabut atau dibebaskan hak penguasaannya, kemudian kedua orang tua sebagai wali dalam tindakan hukum di pengadilan. Dalam hal penguasaan orang tua dapat dicabut, namun

orang tua tidak dibebaskan kewajibannya dalam hal pemberian nafkah anak. Hal ini telah diatur pada UUP Tahun 1974 pasal 49 ayat 1.⁴⁶

Setelah terjadinya perceraian, hak anak juga diatur dalam pasal 41 UUP Tahun 1974, adanya perceraian antara kedua orang tuanya, maka suami atau ayah dari anak-anak tetap berkewajiban memberikan nafkah anak, dipertegas dalam Pasal 105 huruf (c) KHI, sesungguhnya dana dari biaya yang timbul dari pemeliharaan anak dibebankan kepada ayah si anak. Namun demikian dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan telah menjelaskan jika ayah si anak kenyataannya belum bisa memenuhi hak anak tersebut, maka pengadilan bisa memutuskan bahwa ibunya ikut serta dalam mengeluarkan biaya tersebut. Kemudian untuk hak nafkah anak, pada huruf d pasal 149 KHI sudah diterangkan, bila pernikahan sudah terputus disebabkan talak cerai, maka seorang mantan suami berkewajiban: d). Mengeluarkan biaya pemeliharaan atau pengasuhan (*hadhonah*) untuk anaknya yang masih belum dewasa yaitu belum berumur dua puluh satu tahun.⁴⁷

Hak-hak anak pasca perceraian mendapatkan pemeliharaan, susuan, perawatan, pendidikan serta pembiayaan. Pada Pasal 45 dinyatakan bahwa: 1). Orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan memberikan pendidikan kepada anak dengan pendidikan yang baik. 2). Maksud dari ayat (1) hak ini berlaku hingga usia anak dewasa atau menikah atau mandiri, hal ini tetap berlaku kendatipun kedua orang tuanya sudah bercerai. Hak anak kewajiban ayah memberikan nafkah dilegalkan dalam hukum normative Indonesia melalui UUP No. 1 th 1974 kemudian dikuatkan dengan KHI atau kompilasi hukum Islam. Sehubungan dengan adanya UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. UUP 1974 ayah berkewajiban memberikan nafkah anak walaupun kedua orang tuanya sudah bercerai.

⁴⁶ Nurhadi and Alfian Qodri Azizi, "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia." 58-60.

⁴⁷ Indonesia, "Undang-Undang Tentang Perkawinan."

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.⁴⁸

C. Cerai Gugat

1. Pengertian dan Hukum Cerai Gugat

Perceraian merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapapun. Sehingga sebelum terjadinya peristiwa perceraian, pasangan suami istri perlu bantuan orang lain dengan menunjuk dua orang hakim yang objektif dalam melihat persoalan di antara mereka. Hakim yang ditunjuk dari kedua belah pihak akan mencari fakta-fakta dengan tujuan agar terjadi rekonsiliasi. Jika semua harapan akan rekonsiliasi gagal dan perceraian terjadi, itu merupakan jalan keluar yang terakhir untuk mengakhiri perselisihan dalam rumah tangga.⁴⁹

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’. Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “Talaq” atau “Furqah”. Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talaq dan furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami

⁴⁸ Nurhadi and Alfian Qodri Azizi, “Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia.” hal. 60-61

⁴⁹ Riyan Erwin Hidayat, “Studi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur Tentang Pernikahan Serta Relevansinya Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan Di Indonesia.” hal. 61

dan ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.⁵⁰

Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam UUP No. 1 Tahun 1974. Di dalamnya memuat penjelasan bahwa putusannya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan. Putusnya perkawinan sebab cerai talak, adalah berbeda halnya dengan putusannya perkawinan sebab cerai gugat. Ditegaskan dalam Pasal 39 UUP Tahun 1974 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak, dan PP No. 9 Tahun 1975 menggunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, maksudnya adalah agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada Pasal 38 undang-undang tersebut.

Cerai gugat yang dikenal dalam UUP No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat (1) PP Nomor. 9 Tahun 1975). Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

Pasal 73 UUPA No. 7 tahun 1989 dan KHI menyatakan a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. b. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. c. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan dapat diajukan kepada

⁵⁰ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran* (Yogyakarta: BENING PUSTAKA, 2017). hal. 161

pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. (Pasal 132 KHI jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 20).

Pasal 114 KHI juga menjelaskan bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Adapun Pasal 116 yang mengatur alasan-alasan yang menyebabkan perceraian: a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e. salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g. suami melanggar taklik talak; h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁵¹

2. Putusnya Perkawinan Sebab *Khulu'*

Khulu' berasal dari kata “*khulu' al-saub*” yang berarti melepaskan atau mengganti pakaian pada badan, karena seorang wanita adalah pakaian bagi laki-laki, dan juga sebaliknya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 “*Khulu'* adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan istri membayar uang ‘*iwad*’ atau uang pengganti kepada suami dengan menggunakan pernyataan cerai

⁵¹ *Kompilasi Hukum Islam.*

atau *khulu'*. Karena itu, Jika suami berlaku kejam, maka isteri dapat meminta cerai (*khulu'*) dan tidak dipaksa menerima perlakuan yang sekiranya tidak patut baginya”.

Islam telah memberikan jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'* sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami yang menceraikan istrinya dengan jalan talak. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya “Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya”.

Apabila terjadi perceraian dengan cara *khulu'* maka suami tidak memiliki hak untuk rujuk. Dari tinjauan *sighat*, *khulu'* mengandung pengertian penggantungan dan ganti rugi oleh pihak istri. Perceraian akan terjadi bila istri telah membayar sejumlah yang disyaratkan suami. Perceraian dengan sebab *khulu'* merupakan talaq ba'in. Maka bila suami telah melakukan *khulu'* terhadap istri, suami tidak berhak untuk rujuk kembali kepada istri, sekalipun istri rela menerima kembali uang iwad yang telah dibayarkannya. Jika istri bersedia apabila mantan suaminya tersebut rujuk kepadanya, maka suami harus melakukan akad nikah kembali dengan melengkapi rukun dan syaratnya.⁵²

3. Alasan-Alasan Perceraian

Menurut hukum perdata, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan hal ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubaranya perkawinan” dan istilah “perceraian”. Perceraian adalah salah satu sebab

⁵² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran*. hal. 192-193

dari bubarnya perkawinan.⁵³ Alasan perceraian menurut KUHPerdara dalam Pasal 209 KUHPerdara disebutkan alasan-alasan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Zina, terjadinya hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan isteri atau suaminya. Perzinaan itu sendiri harus dilakukan dengan kesadaran, dan yang bersangkutan melakukan dengan bebas karena kemauan sendiri tanpa paksaan, dalam kaitan ini pemerkosaan bukanlah merupakan perzinaan, demikian pula seorang gila atau sakit ingatan atau orang yang dihipnotis atau pula dengan kekerasan pihak ketiga tidaklah dapat disebut melakukan perzinaan.
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja. Kalau gugatan untuk bercerai didasarkan pada alasan bahwa pihak yang satu pergi meninggalkan pihak lain, maka menurut Pasal 211 KUHPerdara gugatan itu baru dapat diajukan setelah lampau lima tahun dihitung dari saat pihak lain meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab yang sah. Selanjutnya Pasal 218 menentukan, bahwa gugatan itu gugur apabila pulang kembali dalam rumah kediaman bersama. Tetapi apabila kemudian ia pergi lagi tanpa sebab yang sah, maka ia dapat digugat lagi setelah lampau 6 bulan sesudah saat perginya yang kedua kali.
- c. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan. Dalam hal ini bila terjadi hal yang mengakibatkan adanya penghukuman penjara yang harus dijalankan oleh salah satu pihak selama 5 tahun atau lebih, pihak yang lain dapat mengajukan tuntutan untuk memutuskan perkawinan mereka, sebab tujuan perkawinan tidak lagi dapat berjalan sebagaimana

⁵³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006). hal. 445

diharapkan oleh masing-masing pihak yang harus hidup terpisah satu sama lain. Disini bukan berarti adanya hukuman penjara tersebut menjadi alasan semata-mata untuk menuntut perceraian, tetapi hukuman itu akan memberi akibat yang mengganggu ketentuan dan kebahagiaan rumah tangga.

- d. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.⁵⁴ Alasan ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 5 ditegaskan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga.”⁵⁵

Alasan perceraian Menurut UUP Nomor 1 Tahun 1974 dengan lahirnya Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang diundangkan pada 2 Januari 1974 sebagai hukum positif dan berlaku efektif setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan atas Undang-Undang Perkawinan, maka perceraian tidak dapat lagi dilakukan dengan semena-mena seperti yang terjadi sebelumnya. Alasan-alasan perceraian menurut UUP No. 1 tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 39.⁵⁶

Dari ketentuan Pasal 39 ayat 2 ini maka perceraian akan dikabulkan oleh hakim hanya jika ada cukup alasan, artinya bahwa sebuah perceraian tidak serta merta digantungkan pada kehendak pihak yang

⁵⁴ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran*. hal. 206-208.

⁵⁵ Pasal 5 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

⁵⁶ Pasal 39 ayat (1) dan (2) UUP No. 1 tahun 1974: “(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”

menginginkannya, namun harus ada cukup alasan. Apa saja yang dimaksud dengan alasan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut pada UU Perkawinan, untuk itu kita harus melihat penjelasannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP 9/1975), dalam Pasal 19 dikatakan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibankewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

"Alasan atau alasan-alasan" artinya, perceraian dapat diajukan berdasarkan satu alasan saja atau dapat pula berdasarkan lebih dari satu alasan/akumulasi dari yang ditentukan tersebut. Alasan atau alasan-alasan itulah yang nantinya akan diuji oleh majelis hakim dalam agenda pembuktian di persidangan. Secara tidak langsung ketentuan tentang alasan perceraian ini memberikan perlindungan kepada istri yang sering kita dengar mendapatkan pernyataan "cerai liar" dari suami tanpa suatu proses peradilan. "cerai liar" atau yang

lebih dikenal dengan cerai di bawah tangan yang dilakukan suami tidak didepan sidang pengadilan yang ditetapkan untuk itu, dengan demikian tidak dapat menguji alasan dari sang suami menceraikan sang istri. Proses pengujian di sidang pemeriksaan Pengadilan inilah yang melindungi pihak istri dari pernyataan "cerai liar" yang dilakukan suami yang dilakukan secara serampangan, tanpa alasan dan tanpa pembuktian.⁵⁷

⁵⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran*. hal. 208-210.

BAB III
DESKRIPSI DAN PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PUTUSAN NOMOR 2615/PDT.G/2020/PA.PT

Dalam memeriksa perkara, hakim bersifat pasif yang artinya bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Di samping itu, hakim wajib mengadili, memeriksa, dan memberikan pertimbangan atas gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak mempunyai tuntutan atau mengabulkan lebih dari yang dituntutkan.⁵⁸ Pada bab tiga ini penulis mengkaji putusan Pengadilan Agama Pati tentang perkara cerai gugat yang berisi keterangan bahwa:

1. Identitas Para Pihak

Sebagaimana dalam kasus atau gugatan mempunyai sekurang-kurangnya dua pihak. Maka dalam putusan harus dimuat identitas para pihak yang berupa nama, umur, alamat dan nama dari pengacaranya jika ada.⁵⁹ Berikut adalah identitas para pihak dalam perkara ini.

Penggugat adalah seorang pedagang, lahir di Pati, 27 Januari 1987, Pendidikan terakhir SMA, Beragama Islam, dahulu bertempat tinggal di kontrakan di Jl. Puri Baru IV No 17 RT. 07 RW. 05 Desa Mondoteko Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, sekarang tinggal di rumah orang tua di Jl. Pringgondani II No. 31 Dusun Godog RT. 04 RW. 07 Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.

Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), lahir di Rembang, 03 Juli 1983, Pendidikan terakhir SMA, beragama Islam, bertempat tinggal di kontrakan ibu Eny di Jl. Puri Baru IV

⁵⁸ Bambang Sugeng A.S., *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012). hal. 4

⁵⁹ Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002). hal. 223

No. 17 RT. 07 RW. 05 Desa Mondoteko Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

2. Petitum

Petitum atau isi tuntutan dapat bersifat alternatif, dalam arti hanya ada satu gugatan yang diajukan dan adapula yang bersifat kumulatif. Yaitu pemohon mengajukan lebih dari satu permohonan.⁶⁰ Berdasarkan alasan Penggugat di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat.

3. Posita

Gugatan cerai antara suami istri yang beragama Islam, pada dasarnya merujuk pada pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
2. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
3. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

⁶⁰ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017). hal. 82

Sejalan dengan apa yang diatur dalam UU Peradilan Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI juga mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. Apabila penggugat atau tergugat tidak diketahui keberadaannya, UU Peradilan Agama dan KHI telah mengatur bahwa gugatan cerai tetap diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (istri).

Dalam Putusan Nomor 2615/Pdt.G/2020/PA.Pt perkara cerai gugat, amar putusan yang dijatuhkan hakim adalah tidak diterima/*NO (Niet Ontvankelijk Verklaart)* dengan pertimbangan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, Tergugat telah dipanggil sesuai alamat sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat, sehingga hakim menganggap alamat Tergugat tidak jelas dan menduga gugatan Penggugat tidak dibuat secara cermat dan teliti dengan mencantumkan alamat Tergugat secara tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*).

Duduk perkara dalam putusan sesuai surat gugatan tertanggal 13 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, register perkara tertanggal 24 November 2020 menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 03 Maret 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan nomor 66/02/III/2010 tertanggal 29 Juli 2013, dan diantara keduanya masih Perawan dan Jejaka.

Setelah keduanya menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kontrakan ibu Eny di Jl. Puri Baru IV No. 17 RT. 07 RW. 05 Desa Mondoteko Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama Nadia Silviani, lahir di Rembang, 18 Januari 2011, ikut dan diasuh oleh Penggugat.

Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) tahun lebih 3 (tiga) bulan atau terhitung sejak bulan Juni 2013, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas ekonomi keluarga, sehingga mengalami kekurangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Penggugat masih dibantu oleh orangtua Penggugat. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dalam rumah tangga, Tergugat telah melakukan pinjaman ke Bank dan Tergugat selalu memalsukan tanda tangan Penggugat, dan Penggugat tidak mengetahui kegunaan dari uang pinjaman tersebut, ketika diminta penjelasan oleh Penggugat, Tergugat marah-marah dan mengabaikan Penggugat.

Dalam menghadapi kemelut rumah tangga yang demikian, Penggugat berusaha bersabar menghadapi sikap Tergugat tersebut, berharap Tergugat dapat merubah sikapnya akan tetapi tidak ada perubahan sikap. Sebagai puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2017, Tergugat mengusir Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Jl. Pringgondani II No. 31 Dusun Godog RT. 04 RW. 07 Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati sejak bulan Januari 2017, kurang lebih 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis. Sesuai pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tujuan dari perkawinan tersebut tidak tercapai, maka lebih baik diakhiri dengan perceraian.

Gugatan adalah tuntutan seseorang atau beberapa orang yang berkedudukan sebagai penggugat, berkaitan dengan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan, di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain yang disebut sebagai tergugat. Menurut Sudikno Mertokusumo, tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*).⁶¹

Mengenai gugatan kepada suami yang tidak diketahui keberadaannya telah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat”.

Sementara dalam Pasal 139 KHI dijelaskan bahwa jika tempat kediaman tergugat (suami) tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Dalam hal sudah

⁶¹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015). hal. 19

dilakukan panggilan dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak dan tidak beralasan.

Gugatan cerai yang semacam ini diterima tanpa hadirnya tergugat, dan akan diputus *verstek* (putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan resmi dan patut). Apabila tergugat tidak mengajukan upaya *verzet* (perlawanan) terhadap putusan *verstek*, maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Verstek adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. *Verstek* hanya dapat dinyatakan apabila pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap sidang pada sidang yang pertama, dan apabila perkara diundurkan sesuai Pasal 126 HIR, juga pihak-pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap lagi. Pasal 125 HIR ayat 1 menentukan bahwa untuk putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
2. Tergugat atau para tergugat tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap .
3. Tergugat atau para tergugat kesemuanya telah dipanggil dengan patut.
4. Petitum gugatan tidak melawan hak.
5. Petitum gugatan cukup beralasan.

Syarat-syarat tersebut diatas harus satu per satu diperiksa dengan seksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu

kesemuanya dipenuhi, putusan verstek dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan.⁶²

Sidang perceraian gaib hanya berlaku untuk perceraian agama Islam, situasi dimana tergugat tidak diketahui alamat atau keberadaannya. Seringkali situasi di atas terjadi karena suami atau istri (yang menjadi tergugat) telah meninggalkan pasangannya bertahun-tahun sehingga ia tidak dapat diketahui lagi keberadaannya. Jika demikian maka penggugat tetap dapat mengajukan gugatan cerai dengan cara perceraian salah satu pihak gaib. Harapan dari pada sidang cerai dengan pihak gaib ini pada dasarnya untuk menjamin keselamatan dari pada nasib salah satu pihak yang ditinggalkan serta memperjelas status hukum dari pihak yang ditinggalkan.

Menyoal pada pertimbangan hakim yang menduga bahwa Penggugat tidak membuat gugatan secara cermat dan teliti dengan mencantumkan alamat Tergugat secara tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*). Menurut M. Yahya Harahap, berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR.
2. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum.
3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*.
4. Gugatan mengandung cacat *osbcuur libel, ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Selain itu, suatu gugatan dapat diputus NO apabila terhadap objek gugatan tersebut tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI

⁶² Bambang Sugeng A.S., *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*. hal. 32-33

No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut *obscuur libel* (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.⁶³

Terlepas dari hal tersebut diatas, perkara cerai gugat ini memang sudah batal demi hukum karena dianggap cacat secara formil. Namun pembelaan hak seseorang dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan di pengadilan oleh seorang tergugat yang haknya telah dirampas.⁶⁴ Gugatan dapat diartikan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang ingin membela haknya dan mendapatkan keputusan hakim yang seadil-adilnya.

Perceraian yang salah satu pihak gaib seperti ini, penggugat yang hendak mengajukan gugatan cerainya kepada pengadilan agama sering terkendala dengan keberadaan suaminya yang tidak lagi diketahui keberadaannya. Padahal dalam perjalanan rumah tangganya, banyak hal yang membuatnya tersiksa dengan kejadian ini, yang paling merasakan adalah istri dan anak yang ditinggalkan dengan ketidakjelasan statusnya,

⁶³ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html>, diakses pada tanggal 2 Juni 2022 pukul 13.35 WIB.

⁶⁴ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hal. 31.

sudah tidak dinafkahi, diabaikan dan bahkan ditelantarkan dengan kondisi kehidupan yang cukup memprihatinkan, harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

4. Pertimbangan Hakim

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.⁶⁵

Pertimbangan atau *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa dan pertimbangan tentang hukum. Dalam proses perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara pihak dan hakim. Para pihak harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan hakim menyoal tentang hukumnya. Apa yang termuat pada bagian pertimbangan hakim dalam putusan merupakan alasan-alasan hakim sebagai penanggung jawab kepada masyarakat mengapa ia memberikan putusan tersebut, sehingga mempunyai nilai obyektif. Alasan sebagai dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan-pertimbangan putusan (Pasal 184 HIR, 195 Rbg.). Disamping itu, Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) RBg., mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.⁶⁶

⁶⁵ Sutiyo Bambang, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Pres, 2006). hal. 5.

⁶⁶ Bambang Sugeng A.S., *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*. hal. 86

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan keadilan, oleh sebab itu pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara.

Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁶⁷

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap fakta atau perkara yang diajukan kepadanya. dalam menerima perkara, sifat hakim adalah pasif (menunggu), tidak aktif mencari atau mengejar perkara (*wo kein Klager ist, ist kein Richter, nemo judex sine actore*). Kemudian hakim meneliti dan mengadili perkara kepada pihak yang berkepentingan atas haknya. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan bahwa putusan yang akan dijatuhkan tidak akan menimbulkan perkara atau peristiwa baru.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat delapan asas umum, yaitu:

1. Asas Personalitas Keislaman
2. Asas Kebebasan

⁶⁷ Aro Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: cet V Pustaka Pelajar, 2004). hal. 140-141

3. Asas Wajib Mendamaikan
4. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
5. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum
6. Asas Legalistis
7. Asas Persamaan
8. Asas Aktif Memberi Bantuan

Asas umum merupakan *fondamentum* umum dan pedoman umum dalam melaksanakan penerapan Undang-Undang. Oleh karena itu, pendekatan penafsiran, penerapan dan pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan jiwa dan semangat yang tersurat dan tersirat dalam setiap asas umum.⁶⁸

Dasar alasan dalam memutus perkara, apa yang diutarakan hakim pada bagian "duduk perkaranya" merupakan keterangan pihak-pihak, dalil-dalil hukumnya, alat-alat bukti yang diajukan harus ditimbang secara saksama satu per satu, tidak boleh ada yang luput dari pertimbangan, diterima atau ditolak. Kemudian pertimbangan terakhir mengenai pihak mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara.

Dasar dalam memutus perkara, yang menjadi landasan hukum ada dua, yaitu peraturan perundang-undangan negara dan hukum syara'. Peraturan perundang-undangan negara disusun menurut urutan derajatnya, misalnya peraturan undang-undang lebih didahulukan dari peraturan pemerintah, kemudian diurutkan tahun terbitnya, misalnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 didahulukan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Disebutkan titel peraturan perundang-undangan tersebut tentang apa, tahun, dan nomor lembaran Negaranya.

Pada bagian duduk perkara dijelaskan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat (suaminya), karena

⁶⁸ Lubis Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018). hal. 61

Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dalam rumah tangganya, Tergugat telah mengusir Penggugat hingga Penggugat bertempat tinggal di kediaman Penggugat bersama anaknya dan meninggalkan Istri dan anaknya kurang lebih tiga tahun sepuluh bulan serta tidak memberikan nafkah. Bahkan Tergugat sering memalsukan tanda tangan Penggugat untuk mengajukan pinjaman kepada bank, namun ketika ditanya untuk apa kegunaan uang tersebut, Penggugat malah memarahi dan mengabaikan Penggugat.

Berdasarkan duduk perkara diatas, permasalahan yang dialami oleh Penggugat telah memenuhi alasan putusnya perkawinan, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 116 huruf b KHI “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”, serta Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami sebagaimana telah diatur dalam Pasal 80 KHI tentang kewajiban suami.

Dengan alasan-alasan diatas, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Pati, namun hakim menolak gugatan tersebut dan putusan atas perkara cerai gugat dinyatakan tidak diterima/*NO (Niet Ontvankelijk Verklaart)*. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah suami ghaib dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan Pasal 138 KHI yang didalamnya menjelaskan bahwa:

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-siurat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
3. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sejurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Namun pada faktanya, hakim menganggap bahwa gugatan penggugat tidak dibuat secara cermat dan teliti dengan mencantumkan alamat tergugat secara tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*). Padahal dalam Pasal tersebut diatas ditemukan solusi ketika alamat tegugat tidak jelas.

Hal ini mengakibatkan status dan kedudukan istri menjadi dilema. Istri (penggugat) tidak mendapatkan haknya sebagai istri. Suami (tergugat) juga sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, telah meninggalkan istri lebih dari dua tahun, serta tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya sebagaimana yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap keluarganya dalam KHI pasal 80.

5. Amar Putusan

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Jadi, putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat Negara.

Amar atau dictum merupakan jawaban terhadap petitum (tuntutan) daripada gugatan. Ini berarti bahwa dictum merupakan

tanggapan terhadap petitum. Hal tersebut terkait dengan adanya suatu asas bahwa “Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut.” (Pasal 178 ayat (2) dan (3), Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg.).

Amar atau dictum dibagi menjadi apa yang disebut Deklaratif dan apa yang disebut dictum atau Dispositif. Bagian yang disebut deklaratif merupakan penetapan daripada hubungan hukum yang menjadi sengketa, sedangkan bagian yang disebut dispositive adalah yang memberi hukum atau hukumannya, yang menolak atau mengabulkan gugatannya. Setiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh Ketua, Hakim anggota, dan Panitera (Pasal 184 ayat (3) HIR, Pasal 195 ayat (3) RBg.).⁶⁹

Dalam amar putusan perkara cerai gugat Nomor 2615/Pdt.G/2020/PA.Pt, hakim menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima/*NO (Niet Ontvankelijk Verklaart)* dan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ali Mas'ad, sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Rahman Pamuji, M.SI., dan Drs. H. Mutamakin, S.H., sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan Sabil Huda, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

⁶⁹ A.S., *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*. hal. 86

Dari permasalahan tersebut diatas, menurut pandangan penulis implikasi dari tidak diterimanya cerai gugat adalah sebagai berikut:

a. Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengalami ketidakjelasan dan menggantung, sebab status keduanya yang masih sah dan legal secara hukum menjadi suami isteri, namun pada praktiknya keduanya tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing. Sesuai dengan permasalahan yang tengah dibahas oleh penulis, dalam hal ini implikasi yang terjadi dari pihak Penggugat adalah tidak mendapatkan hak sebagaimana kewajiban suami yang termaktub dalam Pasal 80 KHI.

Oleh karena itu, Penggugat juga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri sesuai Pasal 83 KHI “(1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya”⁷⁰ karena terhambat oleh permasalahan yang awal mulanya disebabkan oleh Tergugat.

b. Hak Anak

Permasalahan yang terjadi juga menimbulkan dilema atas hak anak dalam memperoleh pendidikan yang layak dan nafkah yang cukup, serta stigma buruk yang diterima oleh anak dari masyarakat dapat mengganggu kondisi mental dan psikis anak, terlepas dari kondisi kedua orangtuanya yang sedang dihadapkan dengan permasalahan yang cukup berdampak untuknya, seharusnya anak juga menjadi salah satu prioritas yang harus dijadikan sorotan oleh hakim dalam

⁷⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 80.

memutus perkara, seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 80 KHI tentang kewajiban suami, adapun Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Dalam hal ini, pada pasal 12 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah”.

Namun pada fakta yang terjadi, hanya salah satu orangtua yaitu Penggugat (istri) yang menjalankan kewajiban sesuai peraturan tersebut. Sedangkan Tergugat (suami) telah melalaikan kewajibannya sebagai orangtua dan seorang suami. Maka kemudian, permasalahan ini mengakibatkan kerugian oleh dua pihak, yaitu istri dan anaknya.

BAB IV

IMPLIKASI PENOLAKAN CERAI GUGAT TERHADAP HAK DAN KEDUDUKAN ISTERI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2615/PDT.G/2020/PA.PT)

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara

Persengketaan hukum adalah salah satu wujud dari konflik pada umumnya, karena konflik tidak selalu identik dengan persengketaan hukum. Ada jenis-jenis konflik lain, seperti konflik psikologis yang tidak berwujud konflik hukum. Salah satu fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan konflik di dalam masyarakatnya.⁷¹ Jika suatu perkara perdata tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan (damai), maka seseorang tidak boleh menyelesaikannya dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting*), tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan.

Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan. Gugatan merupakan perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih, maka seseorang harus mengajukan tuntutan hukum atau sering disebut dengan istilah gugatan perdata. Gugatan atas konflik tersebut harus diselesaikan dan harus diputus oleh pengadilan, apakah berakhir dengan kalah, menang, atau damai tergantung pada proses hukumnya.⁷²

Adapun para pihak dalam perkara perdata, yaitu pihak materiel, yaitu pihak yang mempunyai kepentingan langsung, yaitu penggugat dan tergugat. Sering disebut juga dengan penggugat in person dan tergugat in person. Pihak formal, yaitu mereka yang beracara di pengadilan, yaitu penggugat, tergugat,

⁷¹ Achmad Ali and Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012). hal. 65

⁷² Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. hal. 15

dan kuasa hukum. Turut tergugat yaitu pihak yang tidak menguasai objek perkara tetapi akan terikat dengan putusan hakim.

Ciri khas dalam gugatan adalah 1) Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan agama mengandung sengketa (*disputes, differences*). 2) Terjadi sengketa diantara para pihak, minimal diantara dua pihak. 3) Bersifat partai (*party*), dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat. 4) Tidak boleh dilakukan secara sepihak (*ex-parte*), hanya pihak penggugat atau tergugat saja. 5) Pemeriksaan sengketa harus dilakukan secara kontradiktor dari permulaan sidang sampai putusan dijatuhkan, tanpa mengurangi kebolehan mengucapkan putusan tanpa kehadiran salah satu pihak. 6) Diajukan oleh orang yang berkepentingan. 7) Diajukan ke pengadilan yang berwenang (*kompetensi*).⁷³

Mahkamah Agung RI melalui yurisprudensi telah mengeluarkan syarat dalam menyusun gugatan, salah satunya adalah pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap seluruh identitasnya (Yurisprudensi MA tanggal 13-5-1975 No. 151/Sip/1975). Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugatan menjadi tidak sempurna, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk Verklaart*). Ketidaksempurnaan di atas dapat dihindarkan jika penggugat atau kuasanya sebelum memasukkan gugatan meminta nasihat dahulu ke ketua pengadilan. Namun berhubung pada saat ini sudah banyak advokat, maka permintaan nasihat sudah jarang terjadi.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa di dalam hukum acara perdata dikenal dengan istilah gugatan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk Verklaart*) adalah gugatan yang tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara. Dalam hal ini, penggugat masih dapat mengajukan gugatan kembali

⁷³ *Ibid.*, 19-20.

atau banding. Gugatan ini cenderung karena tidak memenuhi syarat formil. Berbeda dengan gugatan yang ditolak, penggugat tidak ada kesempatan mengajukan kembali gugatannya, karena tidak memenuhi syarat materiel (pembuktian).⁷⁴

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut diatas dengan alasan bahwa alamat tergugat tidak dicantumkan secara jelas dan tidak dibuat secara teliti. Hal ini sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi MA tanggal 13-5-1975 No. 151/Sip/1975 karena tidak memenuhi salah satu syarat, maka dengan demikian gugatan dinyatakan tidak diterima. Gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dianggap sebagai gugatan *obscur libel*, dimana gugatan dianggap cacat secara formil sehingga tidak dapat dilanjutkan untuk diperiksa.

Sementara pada Pasal 138 ayat (1) KHI dijelaskan bahwa “Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama”. Dengan demikian, maka seharusnya hakim mempertimbangkan dengan mengacu pada pasal tersebut.

Dalam isi gugatan, penggugat telah menuliskan alamat tergugat sesuai dengan alamat tempat tinggal keduanya sebelum penggugat diusir oleh tergugat, pada hari sidang yang telah dijadwalkan, tergugat atau yang mewakilkan tidak hadir dalam persidangan tersebut. Maka pada Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan bahwa putusan verstek dikabulkan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
2. Tergugat atau para tergugat tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap.

⁷⁴ *Ibid.*, 20-21.

3. Tergugat atau para tergugat tidak melawan hak.
4. Petitum gugatan cukup beralasan.⁷⁵

Syarat-syarat tersebut harus diperiksa dengan seksama, baru kemudian apabila benar-benar terpenuhi, putusan *verstek* dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan atau sering disebut sebagai putusan ghoib. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi namun ternyata ada kesalahan formal dalam gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima. Dalam hal ini benar, bahwa putusan *verstek* tidak sepenuhnya menguntungkan pihak penggugat.

Jika dilihat dari kacamata hukum, permasalahan tersebut di atas sudah cacat secara formil, namun penulis melihat bahwa implikasi yang terjadi atas penolakan putusan tersebut mengakibatkan munculnya permasalahan baru, yaitu pada istri dan anak dari tergugat. Hak-hak yang seharusnya didapatkan dan terpenuhi justru dilalaikan, tidak dijalankan sesuai aturan yang ada. Sebagai istri, tentunya penggugat mengalami beberapa tekanan dari segi nafkah lahir maupun batin, ditinggalkan selama 3 tahun 10 bulan, status yang tidak jelas (pernikahannya sah dan legal secara hukum tapi pada praktiknya tidak), mendapatkan stigma buruk dari masyarakat, dan menanggung semua kebutuhan anaknya sendirian.

Putusan hakim adalah mutlak, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penggugat adalah mengajukan gugatan kembali atau banding untuk mendapatkan hak-haknya dan hak anaknya. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu guna melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan. Hal ini dikarenakan hakim juga

⁷⁵ Bambang Sugeng A.S., *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*. hal. 33

seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan. Sehingga salah dalam memutuskan atau memihak salah satu pihak.⁷⁶

Upaya hukum banding adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang kalah I Pengadilan Tingkat Pertama ke Pengadilan Tinggi melalui pengadilan yang memutus perkara tersebut, yaitu sebagai upaya hukum atau perlawanan terhadap putusan yang dijatuhkan secara kontradiktur. Banding adalah upaya hukum biasa melawan putusan Pengadilan Negeri oleh pihak-pihak berperkara perdata yang merasa tidak puas dan tidak dapat menerima terhadap putusan Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 7 UUP No. 20 Tahun 1974 permohonan banding harus diajukan kepada panitera pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan, urutan banding menurut Pasal 21 UU No. 4 Tahun 2004 jo. Pasal 9 UU No. 20 Tahun 1947 mencabut ketentuan Pasal 188-194 HIR, yaitu:

1. Ada pernyataan ingin banding
2. Panitera membuat akta banding
3. Dicatat dalam register induk perkarapernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat
4. Perbandingan dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding.

Adapun yang merupakan syarat-syarat dari upaya banding adalah sebagai berikut:

1. Diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara
2. Diajukan dalam masa tenggang waktu banding
3. Putusan tersebut menurut hukum boleh dimintakan banding
4. Membayar panjar biaya banding, kecuali dalam hal prodeo

⁷⁶ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. hal. 135

5. Menghadap di kepanitera pengadilan yang putusannya dimohonkan banding.⁷⁷

Pemeriksaan tingkat banding dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang berperkara. Pihak lain di luar yang berperkara tidak berhak dan tidak diperkenankan untuk mengajukan banding.

Melihat permasalahan tersebut diatas, alasan-alasan yang diajukan penggugat dalam surat gugatan telah memenuhi sebagaimana alasan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, yaitu pada Pasal 116 huruf b dan f yang menjelaskan, apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Artinya, tergugat sudah tidak ada niatan untuk menjalin suatu ikatan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Bahkan tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan ayah, sebab tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan pendidikan kepada anak dan istrinya. Nafkah istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan disesuaikan dengan kemampuan suami, firman Allah dalam al-Qur'an surat *At-Talaq* ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”.

Dalam perkara cerai gugat, istri yang berinisiatif mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Tidak ada penjelasan yang jelas baik dalam UUP

⁷⁷ *Ibid.*, 137-138.

Tahun 1974 maupun KHI tentang hak-hak istri ketika masa iddah dalam perkara perceraian atas inisiatif istri. Akibatnya adalah muncul penafsiran terhadap pasal-pasal yang ada dalam KHI yang berkaitan dengan hak-hak istri ketika masa iddah. Penafsiran tentang hak nafkah pasca cerai berdasarkan inisiatif istri baik dalam perkara cerai gugat maupun khulu' terdapat dalam beberapa pasal dalam KHI berikut ini:

1. Dihukumi tidak wajib, sebagai hasil penafsiran terhadap huruf b pasal 149 KHI yang mewajibkan pemberian nafkah *iddah*, *mut'ah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah dengan pengecualian bekas istri telah melakukan *nusyuz* atau telah dijatuhi talak ba'in serta bukan dalam kondisi hamil. Sedangkan dijelaskan dalam pasal 119 KHI bahwa kibat cerai gugat dan *khulu'* adalah talak *ba'in*. Sehingga dapat dimaknai bahwa dalam perkara cerai gugat dan *khulu'* di mana istri yang berinisiatif mengajukan cerai yang berakibat pada putusan talak ba'in maka suami tidak wajib memberikan *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah*.

Penafsiran tersebut disebabkan oleh pemahaman tentang *nusyuz*-nya seorang istri. Namun yang perlu dipahami adalah dalam perkara cerai gugat dan *khulu'* dimana istri sebagai pihak yang mengajukan cerai, tidak dianggap sebagai sebuah ke-*nusyuzan* istri atas suami, dalam KHI telah diatur alasan-alasan diperbolehkannya mengajukan perceraian baik itu cerai gugat, cerai talak maupun *khulu'* berdasarkan peraturan yang sama yaitu pasal 116 KHI. Dengan demikian, tidak semua istri yang mengajukan cerai baik dengan jalan cerai gugat maupun dengan jalan *khulu'* termasuk dalam perbuatan *nusyuz*. Bahkan mungkin bisa karena kebalikannya, istri mengajukan perceraian karena suaminya telah melanggar taklik-talak, tidak melaksanakan kewajibannya, melakukan poligami liar tanpa izin istri atau melakukan tidak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pemahaman tentang istri yang dianggap *nusyuz* ketika mengajukan perceraian ini pun berasal dari pemahaman fiqh klasik tentang talak. Ketika membaca hukum Islam secara normatif, hukum Islam memberikan hak prerogatif talak kepada suami, karena suami mempunyai kewajiban untuk membayar mahar, memberi nafkah selama perkawinan, *mut'ah*, serta nafkah *iddah* jika terjadi perceraian. Laki-laki dianggap mempunyai kesabaran lebih banyak sehingga tidak akan mudah menjatuhkan talak apabila marah atau sedang ada kesukaran yang menimpanya. Sebaliknya, perempuan dianggap lebih emosional karena tidak mampu mengendalikan perasaan, kurang akal, sehingga perempuan akan lebih mudah mengucapkan talak jika talak diberikan kepada perempuan.

Hal tersebut masih sering digunakan sebagai pedoman yang mendasar dalam memahami konsep talak, tanpa melihat perubahan sosial dan konteks permasalahan yang terjadi pada saat ini. Pemahaman tersebut menyebabkan pemikiran bahwa istri yang berani mengajukan perceraian dianggap sebagai tindakan *nusyuz* kepada suaminya, karena dianggap sebagai perbuatan *nusyuz* maka hal ini berakibat pada hilangnya hak-hak atas harta istri ketika dijatuhkannya perceraian.⁷⁸

2. Dihukumi sunnah berdasarkan pada pasal 158 dan 159 KHI. Pasal 158 menjelaskan tentang kewajiban diberikannya *mut'ah* oleh mantan suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul*, dan perceraian tersebut atas kehendak suami. Kemudian lebih lanjut ditegaskan kembali pada pasal 159 dengan menghukumi sunnah tanpa memenuhi syarat pasal 158 KHI.

⁷⁸ Najichah and Alfian Qodri Azizi, "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 52.

3. Dihukumi wajib jika istri tidak *nusyuz*. Adalah bentuk pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia yakni Yurisprudensi MA RI No. 137/K/AG/2007. Yurisprudensi tersebut merupakan salah satu bentuk pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia ketika melihat bahwa masih ada kekosongan hukum dalam hal ketentuan hak istri dalam perkara cerai gugat. Ketika dalam proses persidangan telah terbukti istri tidaklah *nusyuz* sedangkan alasan istri mengajukan perceraian karena *nusyuznya* suami, maka secara *eks officio* (karena jabatan) hakim dapat mewajibkan mantan suami untuk membayar *mut'ah*, nafkah *iddah* dan hak-hak lain yang belum dibayarkan oleh mantan suami. Karena setelah jatuh talak istri harus menjalani masa tunggu (masa *iddah*), tujuannya untuk *istibra'* yang bukan hanya menyangkut kepentingan istri, namun juga menyangkut kepentingan suami.⁷⁹

B. Implikasi Terhadap Hak dan Kedudukan Istri

Selain hak-haknya sebagai istri yang tidak terpenuhi secara layak, kedudukan dan statusnya pun menggantung sehingga menimbulkan kedisleksian atas dirinya sendiri. Secara hukum, perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah sah dan tercatat, namun pada fakta yang terjadi diantaranya tidak mengimplementasikan hak dan kewajibannya sebagaimana seorang suami kepada istri dan seorang istri kepada suami karena permasalahan yang ada, sehingga dalam permasalahan ini mengalami ketidakadilan dan merugikan pihak istri (perempuan) dan anak yang seyogyanya seorang istri dan anak berhak mempunyai kehidupan yang bahagia, tentram dan damai.

Dalam pemikiran Siti Musdah Mulia semua manusia merupakan makhluk yang setara di hadapan Allah, yang membedakannya tingkat ketakwaan kepada Allah SWT dan hanya Allah yang dapat menilai kualitas seseorang.

⁷⁹ *Ibid.*, 52.

Dengan gambaran tujuan diciptakannya manusia begitu beragam, yang kita ketahui beragamnya suku dan bangsa serta perbedaan jenis kelamin, hal tersebut supaya dapat saling memahami, adanya rasa hormat dan dapat menghargai satu sama lain. Oleh karena itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam merendahkan orang lain dengan latar belakang sosial, agama, ras jenis kelamin, gender, bersikap diskriminatif (pembedaan yang merugikan) dan melakukan kekerasan.

Hal tersebut dianggap sebagai bentuk kezaliman dan bentuk kejahatan yang dikecam dalam ajaran Islam. Dalam Islam mengecam keras segala bentuk dan praktek penindasan satu sama lain termasuk juga penindasan terhadap kaum perempuan dan diskriminasi. Siti Musdah Mulia mengenai kekerasan berpendapat bahwa perempuan rentan terhadap kekerasan, ketidakadilan sering terjadi sebab perbedaan gender karena perempuan dan laki-laki tidak diposisikan setara dalam lingkungan masyarakat, mayoritas umum beranggapan bahwa perempuan sudah berstatus sebagai istri, maka ia sepenuhnya menjadi hak suami.⁸⁰

Menurut analisis Mansour Fakih faktor ketidakadilan gender disebabkan adanya arogansi laki-laki yang sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkembang secara maksimal, adanya anggapan kalau laki-laki disepakati sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dan adanya kultur yang selalu memenangkan laki-laki telah mengakar di masyarakat.⁸¹

Sementara menurut Mohammad Yasir Alimi terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan gender disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor budaya, dalam masyarakat kita budaya yang cenderung *male chauvinistic* masih ada kaum

⁸⁰ Uswatun Hasanah And Donny Meilano, "Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Terhadap Tindak Pemukulan Kekerasan Rumah Tangga Sebagai Alasan Tahapan Perceraian Dalam Hukum Islam" 5 No. 2, no. Jurnal Usroh (2021): 117–130. hal 120.

⁸¹ Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). hal. 60.

laki-laki masih menganggap diri dan dianggap sebagai makhluk yang kuat dan superior. Kecenderungan ini bisa terjadi karena adanya pengaruh budaya/kepercayaan local. Adat ataupun pengaruh tafsir agama, sebagaimana yang dikesankan kalangan feminis atas tafsiran yang bias gender.

Faktor hukum baik isi hukum (*conten of law*) budaya hukum (*culture of law*), maupun proses pembuatan dan penegakkan hukum (*structure of law*). Hukum yang dibuat oleh negara sering kali diskriminatif terhadap perempuan, karena pembuat hukum tidak peka terhadap kebutuhan masing-masing jenis kelamin (*gender blind*) dan tidak memahami kebutuhan spesifik yang khas perempuan. Hukum yang demikian itu, juga dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang tidak peka terhadap masalah gender dan didukung oleh budaya yang cenderung *male chauvinistic* seperti di atas. Itulah lingkaran konspirasi budaya (agama) dan sistem politik yang mengingkari hak-hak perempuan.

Keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan pihak lain. Tentu saja hal tersebut banyak, antara lain adalah bahwa suami bagaikan pemerintah, dan dalam kedudukannya seperti itu, dia berkewajiban untuk memperhatikan hak dan kepentingan rakyatnya (istrinya). Istri pun berkewajiban untuk mendengar dan mengikutinya, tetapi disisi lain perempuan mempunyai hak terhadap suaminya untuk mencari yang terbaik ketika melakukan diskusi.⁸²

Nilai-nilai kesetaraan gender mengedepankan asas imparsial dengan mempertimbangkan kemaslahatan, kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum dalam putusan tersebut membawa harapan baru bagi perempuan. Selama ini nilai patriarki digunakan dalam memahami konsep hukum keluarga, namun saat ini mengalami pergeseran nilai bahwa kedudukan suami dan istri adalah setara dalam hukum keluarga di Indonesia. Agar tujuan asas

⁸² Madrosi, "Kesetaraan Gender Dalam Hak Cerai Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten" (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang, 2019). hal. 48

imparsial dapat terealisasi, maka Pengadilan Agama berwenang memutus perkara cerai gugat berdasarkan asas *ex officio* apabila istri tidak berperilaku *nusyuz*, sehingga istri berhak penuh mendapatkan mut'ah. Asas *ex officio* tersebut tercantum dalam Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Hakim. Aturan tersebut dipertegas dengan dikeluarkannya SEMA No. 2/2019 oleh Mahkamah Agung sebagai upaya hukum untuk memberikan kemudahan bagi para perempuan pencari keadilan, agar hak-hak pasca perceraian terpenuhi.

Terobosan hukum tersebut menjelaskan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat “yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. Aturan itu merupakan upaya untuk menerapkan hukum progresif dan memberikan harapan baru bagi para perempuan yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama (cerai gugat atau *khulu'*) untuk mendapatkan hak-hak akibat perceraian.⁸³

Indonesia memiliki dua produk undang-undang yang dapat menjerat suami jika menghindar dari kewajiban memberi nafkah anak, dengan sanksi yang berat. Undang-undang yang pertama adalah UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian direvisi dengan UU 35 Tahun 2014. UU Nomor 23 Tahun 2002 tersebut melarang bagi setiap orang untuk melakukan tindakan yang berakibat pada penelantaran anak, sehingga mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik materiil, moril, fisik, mental, maupun sosial anak, sebagaimana tercantum pada Pasal 76 huruf a dan b, seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi

⁸³ Najichah and Alfian Qodri Azizi, “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri.” hal. 56

berat, yakni dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam pasal 77 b UU 35 Tahun 2014.

Adapun yang termasuk dalam kategori penelantaran, diterangkan pada penjelasan atas UU No. 23/2002 pasal 13 huruf c, sebagai tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk “memelihara, merawat, atau mengurus anak” sebagaimana mestinya. Dengan demikian, “perlakuan penelantaran” juga dapat dihubungkan dengan tindakan orang tua yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya, sebab menafkahi anak termasuk dalam kategori memelihara, merawat dan mengurus anak. Maka, menurut UU Tahun 2014 No. 35 tersebut, tindakan seseorang yang lalai memenuhi nafkah anak dapat dipenjara maksimal selama 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal sebanyak Rp100.000.000, 00 (seratus juta rupiah).

Dengan tindakan orang tua yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya, sebab menafkahi anak termasuk dalam kategori memelihara, merawat dan mengurus anak. Maka, menurut UU Tahun 2014 No 35 tersebut, tindakan seseorang yang lalai memenuhi nafkah anak dapat dipenjara maksimal selama 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal sebanyak Rp100.000.000, 00 (seratus juta rupiah). Pembahasan sanksi pengabaian nafkah anak pada PP No. 45/1990, dalam pasal 16 terdapat sanksi bagi PNS yang tidak mau melaksanakan ketentuan pembagian gaji apabila terjadi perceraian, dengan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.⁴⁸ Adapun Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: a) penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun; b) pembebasan dari jabatan; c) pemberhentian dengan

hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil; dan d) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.⁸⁴

Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. HAM anak ada dua, yaitu hukum yang formal (tertulis) dan non formal (tidak tertulis) semuanya menyatakan bahwa kedua orang tua menjamin anak-anaknya sampai anaknya mampu melaksanakan kewajibannya sebagai anak. UU No. 4 th 1979 pasal 2 tentang kemakmuran anak menyebutkan hak anak adalah: Kesejahteraan, perawatan asuhan dan bimbingan berdasarkan cinta kasih dan sayang, baik dalam keluarga atau di tempat pengasuhan khusus agar tercapai hak anak dalam mengembangkan kepribadiannya secara wajar.

HAM anak sebelum terjadi perceraian atau putusnya perkawinan dikarenakan dalam kasus anak tidak ada istilah hukum mantan anak, melainkan anak selamanya, jadi hak-haknya tetap ada kepada kedua orang tuanya meskipun kedua telah berpisah atau cerai.⁸⁵

Bab III UU HAM anak yang menentukan tentang kewajiban dan hak anak. Disini hak anak diatur secara jelas dalam pasal 4 sampai 18, sedangkan kewajiban anak dituangkan dalam pasal 19 Bab III UU tersebut. Hak anak dalam UU perlindungan anak adalah: 1) Agar hidup dengan layak, tumbuh berkembang dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat manusia dan mendapatkan hak dilindungi dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi. 2) Ada nama sebagai bentuk identitas diri sebagai warga negaraan. 3) Dapat menjalankan ibadaahnya sesuai ajaran agama, bernalar dan berinovasi disesuaikan dengan tingkat kepandaian dan usia selalu ada bimbingan orang tuanya. 4) Dapat mengenal siapa kedua orang tuanya, ditumbuh kembangkan

⁸⁴ Alfian Qodri Azizi, "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia."

⁸⁵ Nurhadi and Alfian Qodri Azizi, "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia."

serta dipelihara oleh keduanya.5) Mendapatkan perawatan kesehatan juga jaminan sosial sesuai kebutuhannya, baik mental spritual dan sosial.6) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai tinggi rendahnya kecerdasan, sesuai minat dan skilnya. 7) Mendapatkan dan memperoleh pendidikan yang luar biasa (PLS) atau SLB (sekolah luar biasa), rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi yang cacat fisik. 8) Mendapatkan pendidikan yang lebih khusus bagi anak-anak yang memiliki kemampuan yang tinggi dan luar biasa. 9) Mendapatkan pernyataan yang bisa didengar dan dipertimbangkan pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan serta usianya demi pengembangan diri pribadi dalam koridor nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. 10) Dapat beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, begaul, bermain, berrekreasi dan berinovasi sesuai skill, dan intelektual dan tingkat kecerdasan demi pertumbuhan diri anak. 11) Mendapatkan pengamanan dari perbuatan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta prilaku buruk lainnya. 12) Mendapatkan pengasuhan dari kedua ayah ibunya, terkecuali jika ada alasan atau aturan hukum lainnya demi kepentingan terbaik bagi anak-anak sebagai alternative terahir. 13) Mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penganiayaan, penyiksaan atau kejahatan hukum lainnya yang tidak berprikemanusiaan. 14) Mendapatkan hak berkebebasan menurut aturan hukum yang ada. 15) Mendapatkan perlakuan secara berprikemanusiaan dan tempat yang terpisah dari orang-orang yang sudah dewasa, mendapatkan perbuatan bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif sesuai tahapan upaya hukum yang ada, serta mendapatkan pembelaan diri dan mendapatkan keadilan didepan pengadilan anak secara objektif serta tidak memihak-mihak, dan sidang tertutup untuk umum pada siding kasus anak yang dirampas kebebasannya. 16) Dapat kerahasiaan setiap anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual atau berhadapan dengan hukum lainnya. 17) Mendapatkan pendampingan bantuan

hukum dan bantuan lainnya untuk anak yang telah menjadi korban atau pelaku tindak pidana anak.⁸⁶

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat dari cerai gugat. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, kemudian ayah atau wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, dan wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Putusnya hubungan antara suami dan istri tidak serta merta hubungan dengan anak menjadi putus. Status suami dan isteri berubah menjadi mantan suami dan isteri namun tidak bisa seorang anak. Oleh karena itu hak anak haruslah tetap diperhatikan. Bagi anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hak asuh dari ayah dan ibunya karena anak yang sudah mumayyiz dianggap sudah mampu memilih yang baik untuk dirinya sendiri.⁸⁷

Sanksi untuk seseorang yang mengabaikan tanggung jawab nafkah anak, tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Namun, di dalam suatu riwayat hadis, terdapat penegasan seseorang dianggap melakukan dosa jika menyia-nyiakan orang yang wajib dinafkahinya. Seseorang yang melakukan perbuatan dosa pasti akan mendapat balasan hukuman dari Allah meskipun balasan itu tidak langsung ia peroleh di kehidupan dunia. Selain itu, hadis Nabi juga menggambarkan tentang orang yang ditanggung nafkahnya dapat mengambil harta orang yang menanggung secara sepihak, sebagai balasan apabila orang yang bertanggung jawab itu lengah dalam melakukan kewajibannya.

Pemberian nafkah hukumnya wajib bagi seseorang ayah sesuai dengan kadar kemampuannya, sehingga jika ayah dengan sengaja mengabaikan

⁸⁶ *Ibid.*, 62-63.

⁸⁷ Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat," *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor* 4 No. 1, no. 2 (2016): 131-172.

kewajiban memberikan nafkah padahal ia dalam kondisi yang mampu, maka tindakan tersebut merupakan perbuatan haram. Di dalam norma Islam, perbuatan haram atau dilarang syari'at Islam adalah suatu perbuatan di mana pelakunya layak mendapatkan sanksi hukuman dan siksaan, sebagaimana pendapat Wahbah al-Zuhaili yang menjelaskan perbuatan haram adalah perbuatan yang harus ditinggalkan dan berkonsekuensi pada celaan dan siksaan di akhirat dan 'iqab (sanksi) bagi pelakunya di dunia. Karena itulah, secara teoritis setiap perbuatan yang dilarang mengharuskan pelakunya mendapat sanksi atau ganjaran atas perbuatannya.⁸⁸

Dampak pada status sosial istri dan anak juga sangat berpengaruh dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan bermasyarakat selalu terdapat proses-proses sosial dan dalam proses tersebut pasti akan terjadi perubahan-perubahan baik dalam hubungan (interaksi) itu sendiri maupun dalam nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan/wewenang, dan sebagainya. Masalah sosial merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum, dan bersifat merusak.⁸⁹

Bentuk kekerasan yang tidak tampak bukti yang dapat dilihat secara kasat mata adalah kekerasan psikis. Kekerasan yang sering menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam dan memerlukan rehabilitasi secara intensif. Bentuk kekerasan psikis antara lain berupa ungapan verbal, sikap atau tindakan yang tidak menyenangkan yang menyebabkan seorang korbannya merasa tertekan, ketakutan, merasa bersalah, depresi, trauma, kehilangan masa depan, bahkan ingin bunuh diri.⁹⁰

⁸⁸ Alfian Qodri Azizi, "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia." hal. 13-14

⁸⁹ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012). hal. 72

⁹⁰ Mufidah Ch, *Psikologi KELuarga Islam Berwawasan Gender*. hal. 245

Posisi suami dalam pandangan masyarakat sebagai kepala keluarga adalah positif ketika menjalankan fungsi melindungi, mengayomi dan memberdayakan. Tetapi posisi sebagai pemimpin tidak selamanya diiringi dengan fungsi-fungsi yang semestinya, sehingga memicu lahirnya relasi kuasa suami istri yang timpang. Masalah rumah tangga adalah masalah yang harus diselesaikan dengan baik diantara suami dan istri. Penyelesaian masalah akan mudah dilakukan jika relasi suami istri dikondisikan setara, bebas dari dominasi dan diskriminasi atas dasar perbedaan gender.⁹¹

Perempuan dan anak sebagai sosok pribadi yang lemah atau dilemahkan, karena diantara mereka kebanyakan mengalami suatu kondisi yang disebut sebagai keadaan helplessness, suatu situasi jiwa dimana seseorang tidak sanggup lagi bangkit membela dirinya dari keadaan yang tidak berdaya. Helplessness terbentuk dari lingkungan yang paling dekat dengan anak-anak dan perempuan melalui model keluarga. Seorang ibu yang biasa mengalah, tidak berdaya atas kekerasan yang dilakukan oleh seorang ayah. Maka akan dipandang Sesutu yang wajar oleh anak-anak dalam kehidupan berkeluarga. Perempuan dan anak-anak yang mengalami hal tersebut secara umum mendapatkan dukungan dari lingkungannya bahwa apa yang sedang mereka dapatkan merupakan hal yang wajar, hal yang biasa sebagai konsekuensi atas hidup bagi kelompok yang lemah dan tersubordinasikan. Kondisi demikian akan berdampak pada kerentanan tindak kekerasan dari pihak yang merasa kuat terhadap yang merasa lemah.⁹²

Dalam pertumbuhannya, anak terutama mendapatkan didikan dari orangtuanya. Anak diajarkan nilai-nilai dan norma-norma yang harus diturutannya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk dapat hidup bermasyarakat, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan atau dilanggar. Anak sendiri selain mendapat didikan dari orangtuanya (dan juga

⁹¹ *Ibid.*, 175-176

⁹² *Ibid.*, 259-260

anggota masyarakat di lingkungan si anak), ia juga belajar (baik disadari maupun tidak) dari perilaku orangtuanya dan anggota masyarakat di lingkungannya. Anak-anak yang sedang tumbuh perlu mendapat pendidikan untuk mengantar mereka ke gerbang kehidupan orang dewasa yang mandiri, yang inovatif, berakhlak baik dan menegakkan nilai-nilai sosial dan agama.⁹³ Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan.⁹⁴

Bentuk bentuk sikap dan perilaku diskriminatif terhadap anak yang menyebabkan munculnya kekerasan terhadap anak dan hilangnya hak-hak mereka yang seharusnya mendapatkan perlindungan, antara lain : a. kekerasan dalam bentuk fisik seperti pemukulan, penganiayaan, penganiayaan berat yang menyebabkan jatuh sakit, bahkan pembunuhan. b. kekerasan dalam bentuk psikis seperti ancaman, pelecehan, sikap kurang menyenangkan yang menyebabkan rasa takut, rendah diri, trauma, depresi atau gila. c. kekerasan ekonomi, misalnya menelantarkan anak.

Tindakan-tindakan yang membahayakan bagi anak tersebut telah secara tegas diatur dalam Bab III hak dan Kewajiban Anak, Pasal 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian praktik masyarakat masih mengabaikan dan cenderung mengesampingkan solusi tersebut.⁹⁵

⁹³ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. hal 124

⁹⁴ Mufidah Ch, *Psikologi KEuarga Islam Berwawasan Gender*. hal. 277

⁹⁵ *Ibid.*, 303-304

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis maka dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Penolakan hakim mengenai perkara cerai gugat telah memenuhi syarat dalam beracara perdata, gugatan yang *obscuur libel* tidak dapat ditindaklanjuti dan diproses. Namun pemerintah telah mengatur solum atas sebab gugatan yang *obscuur libel*, salah satunya adalah alamat yang diketahui keberadaannya. Permasalahan tersebut dapat diterima dan dijatuhkan putusan verstek dan apabila pihak tergugat tidak mengajukan verzet, maka putusan verstek menjadi kekuatan hukum yang tetap. Alasan-alasan dalam surat gugatan telah memenuhi sebagaimana alasan perceraian yang termaktub pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bagian b dan f, Pasal 39 UUP No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 209 KUHPerdata, tergugat juga telah melanggar Pasal 30-34 UUP No. 1 Tahun 1974, pasal 77 Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami istri yang telah dilalaikan oleh tergugat sebagai suami sekaligus ayah dari anak sahnya.
2. Istri dan anak merasakan dampak akibat penolakan tersebut, padahal setiap manusia berhak mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia dan damai. Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah sehingga istri dan anak tidak sejahtera dalam kehidupannya, terutama pada sisi ekonomi. Beban ganda yang dialami oleh penggugat sebagai istri sekaligus ibu yang harus mencari nafkah untuk kelangsungan hidupnya. Hal ini sangat berpengaruh bagi kesehatan mental keduanya, dalam bersosial pun keduanya dihantui oleh stigma-stigma masyarakat yang membuat kelangsungan hidupnya tidak

nyaman, tenang dan bahagia. Permasalahan ini telah diatur oleh pemerintah dalam UUP Bab X No. 1 Tahun 1974 tentang kewajiban orang tua terhadap anak, pasal 34 ayat 1 tentang hak nafkah anak, UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, namun belum secara maksimal diperhatikan dan diimplementasikan sesuai dengan peristiwa yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran beberapa diantaranya:

1. Pemerintah melindungi dan menjamin hak-hak istri dan anak yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun oleh suaminya, memberikan peraturan yang tidak timpang tindih serta sesuai dengan permasalahan yang ada di masyarakat.
2. Dalam memutus perkara, hendaknya hakim mempertimbangkan kembali perkara yang tengah diselesaikan. Selain bertumpu pada peraturan perundangan-undangan, juga mempertimbangkan dampak yang terjadi pada penggugat dalam melangsungkan kehidupannya setelah putusan tersebut ditolak.
3. Perlu adanya pemahaman masyarakat mengenai permasalahan rumah tangga yang terjadi, dengan mematangkan kesiapan untuk menjalin suatu ikatan perkawinan, agar tidak saling mengingkari dan menjalankan hak-hak serta kewajiban sebagaimana keluarga yang damai dan bahagia.

C. Penutup

Demikian penulisan skripsi dengan judul “Implikasi Penolakan Cerai Gugat Terhadap Hak dan Kedudukan Istri (Analisis Putusan Nomor 2615/Pdt.G/2020/PA.Pt)” penulis berharap semoga dengan adanya karya tulis ini dapat menambah koleksi khazanah keilmuan hukum, dapat berguna bagi pembaca dan dapat menjadi rujukan serta referensi dalam bidang akademik pada karya-karya kedepannya. Penulis dengan penuh

kerendahan hati sadar banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin. Wallahu A'lam bi al sawab.*

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ch, Mufidah. 2013. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Soekamto, Soerjono. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Saebani, Beni Ahmad. 2020. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syarifuddin, amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2014. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul. 2013. *Wanita Diantara Fitrah, Hak & Kewajiban*. Jakarta: Darul haq.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Abdul Aziz Muhammad Azam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Al-Hamdani. 2002. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Basyir, Azar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Kompilasi Hukum Islam*. 2011. Bandung: Nuansa Aulia.
- Abror, khoirul. 2017. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran*. Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Manan, Abdul. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.

- Sudikno, Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Mardani. 2017. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Asikin, Zainal. 2015. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugeng A.S., Bambang. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang, Sutiyoso. 2006. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Pres.
- Mukti, Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulaikin, Lubis. 2018. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Fakih, Mansour. 2013. *Menggeser Konsepsi Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adi, Rianto. 2012. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

B. JURNAL

- Qodri Azizi, Alfian. 2020. *Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia,*” *Iqtisad Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 7, no. 1: 1–22.
- Nurhadi and Alfian Qodri Azizi. 2019. *Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 2.
- Erwin Hidayat, Riyan. 2019. *Studi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur Tentang Pernikahan Serta Relevansinya*

Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan Di Indonesia. Vol. 16.

Hikmatiar, Erwin. 2016. Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat. *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA)* Bogor. Vol. 4 No. 1.

Wirawan, I Putu Wina, dkk. 2020. Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0166/Pdt.G/2017/Pa.Bdg tentang Cerai Gugat Karena Salah Satu Pihak Berbeda Agama. *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 1, No. 2.

Hasan, Nurhayati M. 2018. Putusan Hakim Atas Perceraian Salah Satu Pihak Gaib dan Implikasinya Terhadap Para Pihak Di Pengadilan Agama Limboto. *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) Studi Islam dan Interdisipliner*. Volume 3 No 2, ISSN 2541-3430 E-ISSN 2541-3449.

Najichah dan Alfian Qodri Azizi. 2021. Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri. *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1.

Uswatun Hasanah dan Donny Meilano. 2021. Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Terhadap Tindak Pemukulan Kekerasan Rumah Tangga Sebagai Alasan Tahapan Perceraian Dalam Hukum Islam. *Jurnal Usroh* Vol. 5 No. 2.

C. SKRIPSI

Farhani, Muhammad Adib. *Analisis Putusan Pada Perkara Cerai Talak dengan Dalil Perselingkuhan Berujung Perselisihan (Studi Putusan Nomor: 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng)*. Skripsi

Suharyanto, Fredy Wahyu. 2013. *Analisa Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami di Pengadilan Agama Sidoarjo*. Skripsi

Wicaksono, Rio Arif. 2008. *Status Perkawinan Istri Akibat Suami Hilang*. Skripsi

- Nurhidayah. 2020. *Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah (Studi Pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi*. Skripsi
- Eka Rahmi Yanti and Rita Zahara, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz Dalam Nash”, *Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Guru Agama SDN 46 Banda Aceh*. Thesis
- Oktriani, Siska. 2020. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Perceraian Ghaib Di Pengadilan Agama Palembang*. Skripsi
- Saputra, Anggi. 2020. *Analisis Putusan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami (Studi Kasus Pengadilan Agama Sengeti Perkara Nomor 60/Pdt. G/2017/Pa.Sgt)*. Skripsi
- Madrosi. 2019. *Kesetaraan Gender Dalam Hak Cerai Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang)*. Skripsi

D. INTERNET

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html>, diakses pada tanggal 2 Juni 2022 pukul 13.35 WIB.

Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2615/Pdt.G/2020/PA.Pt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT , Tempat Tanggal Lahir Pati, 27 Januari 1987 NIK. : 3317106701870003, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, dahulu bertempat tinggal di kontrakan di Jl. Puri Baru IV No 17 Rt.07 Rw.05 Desa Mondoteko Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, sekarang tinggal di rumah orang tua di Jl. Pringgondani II No.31 Dusun Godog Rt.04 Rw.07 Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT , Tempat Tanggal Lahir Rembang, 03 Juli 1983 Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di kontrakan ibu Eny di Jl. Puri Baru IV No.17 Rt.07 Rw.05 Desa Mondoteko Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai surat gugatan tertanggal 13 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, Register Perkara Nomor 2615/Pdt.G/2020/PA.Pt, tertanggal 24 November 2020, Penggugat telah mengajukan dalil dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 2615/Pdt.G/2020/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kewaspo. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 03 Maret 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 66/02/III/2010 tertanggal 29 Juli 2013;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kontrakan ibu Eny di Jl. Puri Baru IV No.17 Rt.07 Rw.05 Desa Mondoteko Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama Nadia Silviani, lahir di Rembang, 18 Januari 2011, ikut dan diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) tahun lebih 3 (tiga) bulan atau terhitung sejak bulan Juni 2013, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - o Tergugat tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas ekonomi keluarga, sehingga mengalami kekurangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Penggugat masih dibantu oleh orangtua Penggugat;
 - o Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dalam rumah tangga, Tergugat telah melakukan pinjaman ke Bank dan Tergugat selalu memalsukan tanda tangan Penggugat, dan Penggugat tidak mengetahui kegunaan dari uang pinjaman tersebut, ketika diminta penjelasan oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan malah mengabaikan Penggugat;
6. Bahwa menghadapi kemelut rumah tangga yang demikian Penggugat berusaha bersabar menghadapi sikap Tergugat tersebut berharap Tergugat dapat merubah sikapnya akan tetapi tidak ada perubahan sikap

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 2615/Pdt.G/2020/PA/Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat;

7. Bahwa sebagai puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2017 Tergugat mengusir Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jl. Pringgondani II No 31 Dusun Godog Rt.04 Rw.07 Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
8. Bahwa sejak bulan Januari 2017, sampai dengan sekarang atau kurang lebih 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
9. Bahwa berdasarkan hal hal/uraian tersebut di atas, telah membuktikan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, disebabkan :
 - o Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus
 - o Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;
10. Bahwa sesuai pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai ini di Pengadilan Agama Pati;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tujuan dari perkawinan tersebut tidak tercapai, dan harus diakhiri dengan perceraian, untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan mengadili dan memberikan putusan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 2615/Pdt.G/2020/PA.PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil sesuai alamat sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan relaas Nomor 2615/Pdt.G/2020/PA.Pt, tanggal 04 Desember 2020, alamat Tergugat tidak jelas;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil sesuai alamat sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan relaas Nomor 2615/Pdt.G/2020/PA.Pt, tanggal 04 Desember 2020, alamat Tergugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka nyata-nyata gugatan Penggugat tidak dibuat secara cermat dan teliti dengan mencantumkan alamat Tergugat secara tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscur Libel*). *Surat gugat tidak boleh Obscur Libel, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, obyek sengketa, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat* (Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M. Hum., Penerapan Hukum Acara

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 2615/Pdt.G/2020/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 2005-22), maka Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima / NO (*Niet Ontvankelijk Verklaart*);

Menimbang, bahwa pokok perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, dan pasal-pasal dari segala peraturan perundang undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijk Verklaart*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.271.000,00 (*dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ali Mas'ad**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. Rahman Pamuji, M.Si.**, dan **Drs. H. Mutamakin, S.H.**, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan **Sabil Huda, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 2615/Pdt.G/2020/PA.Pt

Dicatat

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. Ali Mas'ad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahman Pamuji, M.Si.

Drs. H. Mutamakin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabil Huda, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 2615/Pdt.G./2020/PA.Pt

Disclaimer

Kepanderaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepanderaan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepanderaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 6

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yayuk Sri Rahayu
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 14 Desember 1999
Alamat : Ds. Ngasem Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro
No. Hp : 085806990070
E-mail : mohtaromayu313@gmail.com
Orang tua : Mohtarom dan Siti Nadhiroh

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Islamiyah Ngasem Bojonegoro Lulus Tahun 2012
2. MTs Islamiyah Attanwir Bojonegoro Lulus Tahun 2015
3. MA Islamiyah Attanwir Bojonegoro Lulus Tahun 2018

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Sekretaris HMJ HKI
2. Lembaga Studi Advokasi dan Gender PMII Rayon Syariah
3. UKM Fosia FSH UIN Walisongo Semarang
4. Sekretaris Komunitas Oentuk Perubahan (KOPI) Semarang
5. Forum Mahasiswa Hukum Islam Indonesia (FORMAHII) DIY-Jateng
6. Ikatan Keluarga Ma'had Islami Attanwir (IKAMI) Semarang
7. Sekretaris DEMA FSH UIN Walisongo Semarang
8. KOPRI PK PMII UIN Walisongo Semarang